



P U T U S A N

No. 1517 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ISTUTI INDARTI;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 20 Agustus 1965;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Sukatani Permai Blok B3/15 RT 003
RW 01, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Direktur CV Baskara Adi Perkasa;
Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2012 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2012;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Istuti Indarti (Direktoris CV Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 02.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/jasa pada Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA 2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang bersama-sama dengan Drs. Agus Takaria, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Banten dengan jabatan Kepala Sub Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biskuit MP-ASI Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten No. 821/0519.A KEP/ KES/I/2009 tanggal 30 Januari

Hal. 1 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



2009 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2009 sampai dengan Desember tahun 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada TA 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat anggaran kegiatan peningkatan status gizi masyarakat berupa Pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita x 90 hari x 1 hari) di wilayah Provinsi Banten sebesar Rp4.387.500.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan No. 1.02.01.20.08.5.2;
- Bahwa pengadaan MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan TA 2009 tersebut secara teknis harus mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 224/Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Spesifikasi Teknis MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan, adapun spesifikasi teknis dimaksud sebagai berikut:

A. Bahan:

- 1 Pendamping MP-ASI biskuit terbuat dari campuran terigu, margarin, gula, susu, lesitin kedelai, garam bikarbonat dan diperkaya dengan vitamin dan mineral serta ditambah dengan penyedap rasa dan aroma (Flavour);
- 2 Gula yang digunakan dalam bentuk sukrosa dan atau fruktosa dan atau sirup glukosa dan atau madu. Jika menggunakan fruktosa jumlahnya tidak boleh melebihi dari 15gr/100gr;

B. Ciri-Ciri barang MP-ASI biskuit:

- 1 Bertuliskan logo Bhakti Husada;
- 2 Bertuliskan MP-ASI Biskuit;
- 3 Bertuliskan gratis;
- 4 Bertuliskan hanya untuk anak usia 12-24 bulan;
- 5 Bertuliskan komposisi gizi dalam 100 gram;

| No | Zat Gizi | Satuan | Kadar |
|----|----------|--------|-------|
|----|----------|--------|-------|



| | | | |
|-----|---|------|---------------------------|
| 1. | Energi | Kkal | Minimum 400 |
| 2. | Protein (kualitas protein tidak kurang dari 70% kualitas kasein) | g | 8-12 |
| 3 | Lemak (kadar asam Linoleat minimal 300 mg, per 100 kkal atau 1,4 gram per 100 gram produk). | g | 10-18 |
| 4. | Karbohidrat : | g | Maksimum 5 |
| | 4.1. Serat. | g | Maksimum 30 |
| | 4.2. Gula (Sukrosa) | | |
| 5. | Vitamin A (acetate). | Mcg | 250-700 |
| 6. | Vitamin D | Mcg | 3-10 |
| 7. | Vitamin E | Mg | 4-6 |
| 8. | Vitamin K | Mcg | Minimum 10 |
| 9. | Vitamin B1 (thiamin) | Mg | 0.4-0.5 |
| 10. | Vitamin B2 Riboflavin) | Mg | 0.4-0.5 |
| 11. | Vitamin B6 (Pyridoksin) | Mg | 0.3- 0.5 |
| 12. | Vitamin B12 | Mcg | 0.5-0.9 |
| 13. | Niacin | Mg | 4.0-0.6 |
| 14. | Folic Acid | Mcg | 60-100 |
| 15. | Iron(fumarate) | Mg | 5.0-6.0 |
| 16. | Iodine | Mcg | 60-70 |
| 17. | Zinc | Mg | 2.5-3.0 |
| 18. | Kalsium | Mg | 200-300 |
| 19. | Natrium | Mg | Maksimum 800 |
| 20. | Selenium | Mcg | 10-15 |
| 21. | Fosfor | Mg | Perbandingan Ca:P=1,2-0,2 |
| 22. | Air | % | Maksimum 5 |

C. Karakteristik Produk

1 Bentuk

MP-ASI berbentuk keping bundar berdiameter 5 cm – 6 cm, berat 10 gram per keping. Pada permukaan atas Biskuit tercantum tulisan “MP-ASI”;

2 Tekstur

MP-ASI Biskuit bertekstur renyah yang bila di campur air menjadi lembut;

3 Rasa

MP-ASI Biskuit mempunyai rasa manis gurih yang disukai anak;

4 Kadaluwarsa

MP-ASI Biskuit aman di konsumsi dalam waktu 24 bulan setelah tanggal produksi;



D. Pengolahan

- 1 Pengolahan MP-ASI biskuit harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes Nomor 02665/B/SK/VIII/91 tentang Cara Produksi Makanan Bayi dan Anak;
- 2 Proses Pengolahan menggunakan teknologi tinggi guna memperoleh MP-ASI Biskuit berkualitas;

E. Keamanan Pangan

- 1 Cemaran Mikroorganisme:
 - a Total Plate Count (TPC) atau Angka Lempeng Total tidak lebih dari $1,0 \times 10^4$ koloni per gram;
 - b Coliforms: most probable number (MPN) kurang dari 3 per gram;
 - c Salmonella: negatif dalam 25 gram contoh (sampel);
 - d Staphylococcus aureus: tidak lebih dari $1,0 \times 10^2$ koloni per gram;
- 2 Cemaran logam:
 - a Timbal : tidak lebih dari 0,3 ppm;
 - b Timah : tidak lebih dari 40,0 ppm;
 - c Raksa : tidak lebih dari 0,03 ppm;
 - d Tembaga : tidak lebih dari 5,0 ppm;
 - e Arsen : tidak lebih dari 0,1 ppm;

F. Kemasan Label

- 1 Jenis kemasan primer *metalized plastic food grade*;
- 2 Berat bersih tiap kemasan 120 gram atau 12 keping;
- 3 Setiap kemasan berisi 12 keping biskuit yang disusun dalam tray yang mempunyai dua ruang dengan ukuran diameter sesuai dengan ukuran biskuit. Tray terbuat dari *polyetilen food grade*;
- 4 Setiap 7 kemasan @ 120 gram dikemas dalam satu plastik bening kering bertuliskan “untuk di konsumsi 1 minggu”;
- 5 Setiap 8 kemasan plastik bening berisi 7 kemasan @ 120 gram dikemas tersebut dikemas lagi dalam 1 kotak kardus. Pada kotak kardus tercantum keterangan tentang: nama produk, tanggal kadaluwarsa, jumlah kemasan, petunjuk penyimpanan, petunjuk penanganan dan tulisan “MP-ASI mengandung 10 vitamin dan 7 mineral yang dibutuhkan anak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Pelabelan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. Pada kemasan primer *metalized plastik food grade* harus dicantumkan :

a Nama produk, logo Depkes dan tulisan “DEPKES” serta tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Urutan pencantuman dimulai dengan tulisan “DEPKES” di bagian tengah atas, diikuti dengan logo Depkes dan tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Keseluruhan tulisan tersebut dicantumkan pada bagian utama label dan menggunakan 1/3 bagian permukaan kemasan. Selanjutnya semua tulisan di dalam label berwarna hitam kecuali lambang dan tulisan Depkes berwarna hijau;

b Keterangan tentang berat bersih, dicantumkan pada bagian utama label;

c Nama dan alamat produsen, dicantumkan pada bagian utama label;

d Daftar bahan yang digunakan;

e Informasi nilai gizi, mencantumkan nilai energi, lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Keterangan tersebut dicantumkan per 100 g dan per takaran saji, % Anjuran Kecukupan Gizi (AKG) dicantumkan per takaran Saji. Format informasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi (BPOM RI, 2004);

f Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelas dan mudah dimengerti;

g Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka;

h Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka;

i Tanggal kadaluarsa: “Baik digunakan sebelum tanggal ... bulan tahun”;

j Kode produksi;

k Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan “BPOM RI MD:.....”;

l Pesan: “Hanya untuk anak usia 12 – 24 bulan”;

m Pesan: “Gratis”;

n Pesan: “Mengandung 10 vitamin dan 7 mineral”;

o Tulisan : “Halal”;

p Penjelasan tentang “Tanda-tanda produk sudah tidak layak konsumsi”;

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q Cantumkan tulisan “Mengandung 12 macam vitamin dan 7 macam mineral”;

r Pesan : Berikan MP-ASI dan terusan pemberian Air Susu Ibu sampai anak usia 24 bulan;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita X 90 hari X 1 hari) TA 2009 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 821/0185.1/ Kes/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 selaku koordinator PPTK Drs. Madsubli Kusmana dan sebagai pejabat PPTK adalah Hj. Elah Nurlaelah, SKM. (Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten) dan Surat Keputusan Nomor 821/0519.A/Kep/Kes/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

Ketua : Drs.Agus Takaria
Sekretaris : Agus Mintono, SH.Msi
Anggota : 1. Drs.Iman Santoso
2. Dr.Dendi
3. Deden Deni, SE

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 salah satu tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Barang/Jasa yaitu menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a sampai dengan h, yaitu Perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan:

- a Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- b Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
- c Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan



sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;

- e Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- f Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- g Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

namun pada kenyataannya saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah bertindak sendiri dan tidak melibatkan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya, telah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a sampai dengan h karena saksi Drs. Agus Takaria tidak melakukan survey harga pasar setempat dan tidak juga mendasarkan pada harga pabrikan, sehingga HPS yang telah disusun dan ditetapkan oleh saksi Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak obyektif dan hanya bersumber pada informasi harga dari PT Tiga Pilar Sejahtera tanpa didukung dengan bukti tertulis sebagai berikut:

| Informasi harga dari PT. Tiga Pilar Sejahtera | PPN 10 % | Keuntungan 25% | Overhead 18% | Distribusi 18% | Jumlah | Jumlah Total |
|---|----------|----------------|--------------|----------------|----------|--------------|
| Rp 8.000 | Rp 800 | Rp 2.000 | Rp 1.440 | Rp 800 | Rp 5.040 | Rp 13.040 |
| Jumlah | | | | | | Rp 13.040 |
| Dibulatkan | | | | | | Rp 13.000 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga HPS yang telah disusun dan disiapkan oleh saksi Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan MP-ASI Biskuit Balita Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Banten TA 2009 adalah sebagai berikut:

| No | NAMA BARANG | VOLUME | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (RP) |
|--|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pengadaan MP-ASI | 337.500 Kotak | 13.000 | 4.387.500.000 |
| JUMLAH TOTAL | | | | 4.387.500.000 |
| Terbilang : Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah. | | | | |

Selanjutnya HPS/OE sebesar Rp13.000,00 per kotak tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S., MPH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Dengan membandingkan harga HPS yang disusun Saksi Drs. Agus Takaria dengan harga pembelian MP-ASI Biskuit tahun 2009 serupa yang dilakukan oleh:

- 1 Saksi Tata Sudita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 2.557,20 kg (21.310 bungkus) senilai Rp46.029.600,00 dengan harga Rp18.000/kg atau seharga Rp2.160,00 per kotak, dan;
- 2 Pengadaan Biskuit MP-ASI tahun 2009 dari Departemen Kesehatan R.I oleh saksi Pudjo Hartono dan Suroto sebanyak 1.196.072,64 kg Biskuit MP-ASI dengan nilai Rp27.354.098.030,00 atau seharga Rp2.744,00 per kotak;

Sehingga HPS/OE yang disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa yang tidak didasarkan pada survey harga pasar setempat dan harga pabrikan itu telah menyebabkan terjadinya kemahalan harga (*mark up*). Selanjutnya HPS/OE yang telah disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria senilai Rp4.387.500.000,00 X 337.500 kotak dengan harga satuan sebesar Rp13.000,00 per kotak tersebut, lalu digunakan dan dijadikan dasar dalam pelelangan umum pascakualifikasi sistem 2 sampul Pengadaan MP-ASI Biskuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA. 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebagai alat untuk mengukur kewajaran harga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang Nomor 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II/ 2009 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa telah mengatur syarat-syarat peserta lelang pascakualifikasi (calon penyedia barang/jasa), diantaranya: harus menyampaikan Neraca Perusahaan tahun terakhir (2008) yang telah di audit akuntan publik dengan predikat wajar dan dalam Dokumen Penawaran harus melampirkan Surat Dukungan dari pabrikan;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang kegiatan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 telah dilakukan tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen, oleh 17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar yang terdiri dari:

a. 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 PT CAKRABUANA | CV CIPTA BAHAGIA |
| 2 PT YOSINDO MITRA SEJATI | 6 PT LAHAN RIZKI PUTRA |
| 3 PT TRINALESTARI | 7 PT KIDEMANG PUTRA |
| 4 PT MARBAGO DUTA PERSADA | |
| 5 PT PRIANGAN JAYA PERSADA | |

b. 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar namun tidak mengambil dokumen lelang yaitu:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 PT BUANA WARDANA UTAMA | PT SAMBADA ARGAP |
| 2 CV ARYA CIPTA PORTUNA | 6 CV ANUGERAH ABADI |
| 3 PT CIPTA ADI NUGRAHA | 7 PT ALWAN PRATAMA |
| 4 DINI KONTRAKTOR | 8 PT PILAR |
| 5 PT MITRA KARYA RATAN | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ke-17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar tersebut di atas tidak ada CV Baskara Adi Perkasa;

- Bahwa meskipun Terdakwa Istuti Indarti tahu CV Baskara Adi Perkasa tidak terdaftar sebagai peserta dan tidak mengambil Dokumen Lelang, tetapi Terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV Baskara Adi Perkasa pada tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 13 Maret 2009 telah memasukan Dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa (2 sampul) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009. Dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa tersebut tidak dilengkapi Neraca Perusahaan Tahun Terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan predikat wajar dan tidak dilengkapi Surat Dukungan dari Pabrikan yang seharusnya dipenuhi sesuai persyaratan dalam Dokumen Lelang Nomor 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II/ 2009 tanggal 6 Februari 2009;

Adapun perusahaan calon penyedia barang yang memasukkan Dokumen Penawaran berdasarkan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 3.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ III/2009 tanggal 13 Maret 2009 ada 5 (lima) yaitu:

- 1 CV CIPTA BAHAGIA
- 2 CV BASKARA ADI PERKASA
- 3 PT TRINALESTARI
- 4 PT CAKRA BUANA
- 5 PT YOSINDO MITRA SEJATI

- Bahwa dokumen penawaran CV Baskara Adi Perkasa yang tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang tersebut diterima, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat oleh saksi Drs. Agus Takaria, sehingga dalam pembukaan dan evaluasi sampul I (administrasi dan teknis) terdapat 4 (empat) perusahaan calon penyedia barang yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor 5.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/ KES/III/2009 tanggal 27 Maret 2009, yaitu:

- 1 CV CIPTA BAHAGIA
- 2 CV BASKARA ADI PERKASA
- 3 PT TRINALESTARI
- 4 PT CAKRA BUANA

Perbuatan Terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV Baskara Adi Perkasa yang telah memasukan dokumen penawaran CV Baskara Adi Perkasa yang tidak lengkap



dokumen persyaratan lelangnya, padahal CV Baskara Adi Perkasa tidak terdaftar sebagai peserta lelang dan tidak pernah mengambil dokumen prakualifikasi melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi. Selain itu dokumen penawaran CV Baskara Adi Perkasa tidak lengkap dan memenuhi syarat yang kemudian oleh saksi Drs Agus Takaria selaku Ketua Pengadaan Barang/jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat;

Tahap lelang selanjutnya pada tanggal 13 April 2009 dilakukan pembukaan dan evaluasi sampul II (surat penawaran) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Evaluasi Dokumen Sampul II Nomor 09.J/BRG/PU/PPBJ/ APBD/KES/ IV/2009 tanggal 13 April 2009, sebagai berikut:

- 1 PT Cakra Buana nilai penawaran Rp4.345.765.000,00;
- 2 PT Trina Lestari nilai penawaran Rp4.345.900.000,00;
- 3 CV Baskara Adi Perkasa nilai penawaran Rp4.339.237.000,00;
- 4 PT Yossindo Mitra Sejati nilai penawaran Rp4.342.254.000,00;

Kemudian saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa mengusulkan 3 (tiga) perusahaan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Elah Nurlaelah dengan Surat Nomor 11.j/BRG/PU/ PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 dan kepada dr. Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor 10.j/BRG/ PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sesuai urutan nilai penawaran terendah sebagai berikut:

| | |
|------|---|
| I. | CV Baskara Adi Perkasa, nilai penawaran Rp4.339.237.000,00; |
| II. | PT Yossindo Mitra Sejati, nilai penawaran Rp4.342.254.000,00; |
| III. | PT Cakra Buana, nilai penawaran Rp4.345.765.000,00 ; |

-dan dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV Baskara Adi Perkasa (Direktrisnya Istuti Indarti) sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor 01.J/BRG/ PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 16 Maret 2009 perihal Penetapan Penyedia

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Barang/Jasa, padahal CV Baskara Adi Perkasa tidak seharusnya dimenangkan atau dari awal seharusnya sudah digugurkan oleh panitia pengadaan sebab CV Baskara Adi Perkasa tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yaitu: tidak mendaftar dan tidak mengambil Dokumen Lelang, dan tidak -melampirkan Neraca Perusahaan Terakhir yang telah di audit Akuntan Publik dengan Predikat Wajar dan tidak ada Surat Dukungan dari Pabrikan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2009, telah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat TA 2009 Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/ KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/jasa sebagai Pihak Kedua untuk melaksanakan pengadaan MP-ASI sebanyak 337.500 kotak senilai Rp4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktris CV Baskara Adi Perkasa yang merupakan satu kesatuan dokumen Kontrak/ Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut diatur kewajiban CV Baskara Adi Perkasa selaku penyedia barang harus mengadakan 337.500 kotak (bungkus) a.Rp12.857,00 = Rp4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan biskuit MP-ASI Dinkes Provinsi Banten tersebut Terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV Baskara Adi Perkasa) selaku pihak penyedia barang/jasa tidak memenuhi volume pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/ V/2009 tanggal 12 Mei 2009 yaitu sebanyak 337.500 kotak, tetapi CV Baskara Adi Perkasa tercatat hanya mengadakan biskuit MP-ASI sebanyak 257.500 kotak dengan ciri-ciri kotak tanpa logo Bhakti Husada Gratis (dana dari APBD) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama instansi | Pengadaan oleh CV Baskara Adi Perkasa, dengan ciri bertuliskan PT GNF (tanpa logo Bhakti Husada) @ 50 bungkus setiap dus. (Sumber |
|-----|---------------|---|
| | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---|------------------------|---------------------------------------|
| | | dana APBD Provinsi Banten TA.2009) |
| 1 | Dinkes Kota Serang | 22.590 |
| 2 | Dinkes Kab. Serang | 40.500 |
| 3 | Dinkes Kota Tangerang | 34.380 |
| 4 | Dinkes Kab. Tangerang | 33.750 |
| 5 | Dinkes Kota Tangsel | 31.500 |
| 6 | Dinkes Kota Cilegon | 5.580 |
| 7 | Dinkes Kab. Lebak | 35.010 |
| 8 | Dinkes Kab. Pandeglang | 53.190 |
| | J U M L A H | 257.500 |

Dengan demikian Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang volume tidak memenuhi Pengadaan Biskuit MP-ASI sebanyak 80.000 kotak (hasil perhitungan 337.500 kotak yang harus diadakan dikurangi 257.500 kota hasil pengadaan = 80.000 kotak). Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009:

- Bahwa ternyata sampai berakhirnya waktu kontrak tanggal 7 Oktober 2009 bahkan telah berganti tahun anggaran barang berupa Biskuit MP-ASI yang diadakan oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktur CV Baskara Adi Perkasa selaku penyedia barang/jasa berdasarkan bukti-bukti hanya sebanyak 225.810 kotak, yang Terdakwa peroleh dari:

- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Gizi Nusantara Food sebanyak 182.000 kotak x 7.800 | = Rp1.419.600.000,00 |
| 2. PT Prima Indo Meal sebanyak 21.310 kotak x 2.160 | = Rp 46.029.600,00 |
| 3. PT Britlian Maju sebanyak 22.500 kotak x 8.000 | <u>= Rp 180.000.000,00</u> |
| J u m l a h ,,,,,,,,,,,,,, | = Rp1.645.629.600,00 |

- Bahwa walaupun pengadaan Biskuit MP-ASI oleh CV Baskara Adi Perkasa terjadi kekurangan jumlah (volume) barang tetapi dr Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah membayarkan seluruh biaya pekerjaan kepada CV Baskara Adi Perkasa sesuai nilai dalam Kontrak seluruhnya sebesar Rp4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan CV Baskara Adi Perkasa telah menerima pembayaran 100% setelah dikurangi PPN (10%) dan PPh

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1,5%) dalam 3 tahap seluruhnya sebesar Rp3.885.589.943,00 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tahap I pembayaran uang muka 20 % sebesar Rp867.847.500,00 tanggal 27 Mei 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900/SPP/155/Kes/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM/KES/155/LS/2009 tanggal 27 Mei 2009. Jumlah PPN sebesar Rp78.895.227,00 dan PPh sebesar Rp11.834.284 sehingga nilai bersih yang diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp777.117.989,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 2) Tahap II pembayaran Angsuran I 50 % sebesar Rp1.735.695.000,00 tanggal 11 September 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900/SPP/396/Kes/2009 tanggal 11 September 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM/KES/396/LS/2009 tanggal 11 September 2009. Jumlah PPN sebesar Rp157.790.455,00 dan PPh sebesar Rp23.668.568,00 sehingga nilai bersih yang diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp1.554.235.977,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- 3) Tahap III Pembayaran Angsuran II 100 % sebesar Rp1.735.695.000,00 tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM/KES/535/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009. Jumlah PPN sebesar Rp157.790.455,00 dan PPh sebesar Rp23.668.568,00 sehingga nilai bersih yang diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp1.554.235.977,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa uang pengadaan Biskuit MP-ASI Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 yang telah diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV Baskara Adi Perkasa) setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar Rp3.885.589.943,00 tersebut ternyata secara riil yang digunakan untuk pengadaan biskuit MP-ASI hanya sebesar Rp1.645.629.600,00. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya Terdakwa Istuti Indarti atau CV Baskara Adi Perkasa atau orang lain sebesar Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yaitu didapat dari selisih antara penerimaan biaya pekerjaan oleh CV Baskara Adi Perkasa sebesar Rp3.885.589.943,00 dikurangi biaya belanja (pembelian barang) oleh CV Baskara Adi Perkasa sebesar Rp1.645.629.600,00;

Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa Istuti Indarti (Direktoris CV Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 bersama saksi Drs Agus Takaria yang telah melawan hukum tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor SR-5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prahara Nip. 19630803 198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti Nip. 19731016 199402 2 001 dan Purwoko Nip. 19730104 198822 1 001 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

- Bahwa ia Terdakwa Istuti Indarti (Direktoris CV Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa yang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 02.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang/jasa pada Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA 2009 ditetapkan sebagai pemenang lelang bersama-sama dengan Drs. Agus Takaria, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Banten dengan jabatan Kepala Sub Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 dan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Biskuit MP-ASI Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diangkat

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten No.821/0519.A KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam bulan Januari 2009 sampai dengan Desember tahun 2009 atau pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada TA 2009 Dinas Kesehatan Provinsi Banten terdapat anggaran kegiatan peningkatan status gizi masyarakat berupa Pengadaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita X 90 hari X 1 hari) di wilayah Provinsi Banten sebesar Rp4.387.500.000,00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Banten TA 2009 sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dengan No. 1.02.01.20.08.5.2.;
- Bahwa pengadaan MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan TA 2009 tersebut secara teknis harus mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 224/Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Spesifikasi Teknis MP-ASI Biskuit anak usia 12-24 bulan, adapun spesifikasi teknisnya adalah sebagai berikut:

A. Bahan

1. Pendamping MP-ASI biskuit terbuat dari campuran terigu, margarin, gula, susu, lesitin kedelai, garam bikarbonat dan diperkaya dengan vitamin dan mineral serta ditambah dengan penyedap rasa dan aroma (Flavour);
2. Gula yang digunakan dalam bentuk sukrosa dan atau fruktosa dan atau sirup glukosa dan atau madu. Jika menggunakan fruktosa jumlahnya tidak boleh melebihi dari 15gr/100 gr;

B. Ciri-Ciri barang MP-ASI biskuit:

- 1 Bertuliskan logo Bhakti Husada.
- 2 Bertuliskan MP-ASI Biskuit.
- 3 Bertuliskan gratis.



- 4 Bertuliskan hanya untuk anak usia 12-24 bulan.
- 5 Bertuliskan komposisi gizi dalam 100 gram.

| No | Zat Gizi | Satuan | Kadar |
|-----|---|--------|---------------------------|
| 1. | Energi | Kkal | Minimum 400 |
| 2. | Protein (kualitas protein tidak kurang dari 70% kualitas kasein) | g | 8-12 |
| 3. | Lemak (kadar asam Linoleat minimal 300 mg, per 100 kkal atau 1,4 gram per 100 gram produk). | g | 10-18 |
| 4. | Karbohidrat : | g | Maksimum 5 |
| | 4.1. Serat. | g | Maksimum 30 |
| | 4.2. Gula (Sukrosa) | | |
| 5. | Vitamin A (acetate). | Mcg | 250-700 |
| 6. | Vitamin D | Mcg | 3-10 |
| 7. | Vitamin E | Mg | 4-6 |
| 8. | Vitamin K | Mcg | Minimum 10 |
| 9. | Vitamin B1 (thiamin) | Mg | 0.4-0.5 |
| 10. | Vitamin B2 Riboflavin) | Mg | 0.4-0.5 |
| 11. | Vitamin B6 (Pyridoksin) | Mg | 0.3- 0.5 |
| 12. | Vitamin B12 | Mcg | 0.5-0.9 |
| 13. | Niacin | Mg | 4.0-0.6 |
| 14. | Folic Acid | Mcg | 60-100 |
| 15. | Iron(fumarate) | Mg | 5.0-6.0 |
| 16. | Iodine | Mcg | 60-70 |
| 17. | Zinc | Mg | 2.5-3.0 |
| 18. | Kalsium | Mg | 200-300 |
| 19. | Natrium | Mg | Maksimum 800 |
| 20. | Selenium | Mcg | 10-15 |
| 21. | Fosfor | Mg | Perbandingan Ca:P=1,2-0,2 |
| 22. | Air | % | Maksimum 5 |

C. Karakteristik Produk

1 Bentuk

MP-ASI berbentuk keping bundar berdiameter 5 cm – 6 cm, berat 10 gram per keping. Pada permukaan atas Biskuit tercantum tulisan “MP-ASI”;

2 Tekstur

MP-ASI Biskuit bertekstur renyah yang bila di campur air menjadi lembut;

3 Rasa



MP-ASI Biskuit mempunyai rasa manis gurih yang disukai anak;

4 Kadaluwarsa

MP-ASI Biskuit aman dikonsumsi dalam waktu 24 bulan setelah tanggal produksi;

D. Pengolahan

- 1 Pengolahan MP-ASI biskuit harus sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Depkes Nomor 02665/B/SK/ VIII/91 tentang Cara Produksi Makanan Bayi dan Anak.
- 2 Proses Pengolahan menggunakan teknologi tinggi guna memperoleh MP-ASI Biskuit berkualitas;

E. Keamanan Pangan

1 Cemarkan Mikroorganisme

- a *Total Plate Count* (TPC) atau Angka Lempeng Total tidak lebih dari 1,0 X10⁴ koloni per gram;
- b Coliforms: most probable number (MPN) kurang dari 3 per gram;
- c Salmonella: negatif dalam 25 gram contoh (sampel);
- d *Staphylococcus aureus*: tidak lebih dari 1,0 X 10² koloni per gram;

1 Cemarkan logam.

- a Timbal : tidak lebih dari 0,3 ppm.
- b Timah : tidak lebih dari 40,0 ppm .
- c Raksa : tidak lebih dari 0,03 ppm.
- d Tembaga : tidak lebih dari 5,0 ppm.
- e Arsen : tidak lebih dari 0,1 ppm.

F. Kemasan Label

- 1 Jenis kemasan primer *metalized plastic food grade*.
- 2 Berat bersih tiap kemasan 120 gram atau 12 keping.
- 3 Setiap kemasan berisi 12 keping biskuit yang disusun dalam tray yang mempunyai dua ruang dengan ukuran diameter sesuai dengan ukuran biskuit. Tray terbuat dari *polyetilen food grade*.



- 4 Setiap 7 kemasan @ 120 gram dikemas dalam satu plastik bening kering bertuliskan “untuk di konsumsi 1 minggu”.
- 5 Setiap 8 kemasan plastik bening berisi 7 kemasan @ 120 gram dikemas tersebut dikemas lagi dalam 1 kotak kardus. Pada kotak kardus tercantum keterangan tentang: nama produk, tanggal kadaluwarsa, jumlah kemasan, petunjuk penyimpanan, petunjuk penanganan dan tulisan “MP-ASI mengandung 10 vitamin dan 7 mineral yang dibutuhkan anak”.
- 6 Pelabelan harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan. Pada kemasan *primer metalized* plastik *food grade* harus dicantumkan:
 - a Nama produk, logo Depkes dan tulisan “DEPKES” serta tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Urutan pencantuman dimulai dengan tulisan “DEPKES” di bagian tengah atas, diikuti dengan logo Depkes dan tulisan “MP-ASI BISKUIT”. Keseluruhan tulisan tersebut dicantumkan pada bagian utama label dan menggunakan 1/3 bagian permukaan kemasan. Selanjutnya semua tulisan di dalam label berwarna hitam kecuali lambang dan tulisan Depkes berwarna hijau.
 - b Keterangan tentang berat bersih, dicantumkan pada bagian utama label.
 - c Nama dan alamat produsen, dicantumkan pada bagian utama label.
 - d Daftar bahan yang digunakan.
 - e Informasi nilai gizi, mencantumkan nilai energi, lemak, protein, karbohidrat, vitamin dan mineral. Keterangan tersebut dicantumkan per 100 g dan per takaran saji, % Anjuran Kecukupan Gizi (AKG) dicantumkan per takaran Saji. Format informasi nilai gizi sesuai Pedoman Pencantuman Informasi Nilai Gizi (BPOM RI, 2004).
 - f Petunjuk penyiapan dalam bentuk gambar dan tulisan yang jelas dan mudah dimengerti.
 - g Petunjuk penyimpanan sebelum kemasan dibuka.
 - h Petunjuk penyimpanan setelah kemasan dibuka.

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



- i Tanggal kadaluwarsa : “Baik digunakan sebelum tanggal ... bulan tahun”.
- j Kode produksi.
- k Nomor pendaftaran pangan (registrasi) mencantumkan “BPOM RI MD.”.
- l Pesan : “ Hanya untuk anak usia 12 – 24 bulan”.
- m Pesan : “Gratis”.
- n Pesan : “Mengandung 10 vitamin dan 7 mineral”.
- o Tulisan : “Halal”.
- p Penjelasan tentang “Tanda-tanda produk sudah tidak layak konsumsi”.
- q Cantumkan tulisan “Mengandung 12 macam vitamin dan 7 macam mineral”.
- r Pesan : Berikan MP-ASI dan terusan pemberian Air Susu Ibu sampai anak usia 24 bulan.

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk (3750 Balita X 90 hari X 1 hari) TA 2009 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 821/0185.1/ Kes/II/2009 tanggal 19 Februari 2009 selaku koordinator PPTK Drs. Madsubli Kusmana dan sebagai pejabat PPTK adalah Hj. Elah Nurlaelah, SKM. (Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten) dan Surat Keputusan Nomor 821/0519.A/Kep/Kes/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dengan susunan kepanitiaan sebagai berikut:

Ketua : Drs.Agus Takaria
Sekretaris : Agus Mintono, SH.Msi
Anggota : 1. Drs. Iman Santoso
2. Dr. Dendi
3. Deden Deni, S.E.

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (5) huruf b Keppres No. 80 Tahun 2003 salah satu tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Barang/Jasa yaitu menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman kepada Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a



sampai dengan h, yaitu Perhitungan HPS harus dilakukan secara cermat, dengan menggunakan dasar dan mempertimbangkan:

- Analisa harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;
- Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan/engineer's estimate (EE);
- Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) badan/instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen;
- Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- Informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

namun pada kenyataannya saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa telah bertindak sendiri dan tidak melibatkan anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa lainnya, telah menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan cara melanggar ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 Lampiran I Bab I Persiapan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah huruf E Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) angka 1 huruf a sampai dengan h karena Drs Agus Takaria tidak melakukan survey harga pasar setempat dan tidak juga mendasarkan pada harga pabrikan, sehingga HPS yang telah disusun oleh saksi Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tidak obyektif dan hanya bersumber pada informasi harga dari PT Tiga Pilar Sejahtera tanpa didukung dengan bukti tertulis;

Komposisi harga HPS yang disusun dan disiapkan oleh Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa adalah sebagai berikut:

| Informasi harga dari PT Tiga Pilar Sejahtera | PPN 10 % | Keuntungan 25% | Overhead 18 % | Distribusi 18% | Jumlah | Jumlah Total |
|--|----------|----------------|---------------|----------------|---------|--------------|
| Rp 8.000 | Rp800 | Rp 2.000 | Rp 1.440 | Rp 800 | Rp5.040 | Rp 13.040 |
| Jumlah | | | | | | Rp 13.040 |
| Dibulatkan | | | | | | Rp 13.000 |



Sehingga HPS yang telah disusun dan disiapkan oleh Drs Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dalam kegiatan Pengadaan MP-ASI Biskuit Balita Gizi Kurang dan Buruk Provinsi Banten TA 2009 adalah sebagai berikut:

| No | NAMA BARANG | VOLUME | HARGA SATUAN (RP) | JUMLAH HARGA (RP) |
|---|------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Pengadaan MP-ASI | 337.500 Kotak | 13.000 | 4.387.500.000 |
| JUMLAH TOTAL | | | | 4.387.500.000 |
| Terbilang: Empat milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah. | | | | |

Selanjutnya HPS/OE sebesar Rp13.000,00 per kotak tersebut ditandatangani oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S., MPH, selaku Kuasa Pengguna Anggaran. Dengan membandingkan harga HPS yang disusun Skai Drs. Agus Takaria dengan harga pembelian MP-ASI Biskuit tahun 2009 serupa yang dilakukan oleh:

- 1 Saksi Tata Sudita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak sebanyak 2.557,20 kg (21.310 bungkus) senilai Rp46.029.600,00 dengan harga Rp18.000/kg atau seharga Rp2.160,00 per kotak, dan
- 2 Pengadaan Biskuit MP-ASI tahun 2009 dari Departemen Kesehatan R.I oleh saksi Pudjo Hartono dan Suroto sebanyak 1.196.072,64 kg Biskuit MP-ASI dengan nilai Rp27.354.098.030 atau seharga Rp2.744,00 per kotak.

Sehingga HPS/OE yang disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa yang tidak didasarkan pada survey harga pasar setempat dan harga pabrikan itu telah menyebabkan terjadinya kemahalan harga (*mark up*). Selanjutnya HPS/OE yang telah disusun dan disiapkan oleh saksi Drs. Agus Takaria senilai Rp4.387.500.000,00 dengan harga satuan sebesar Rp13.000,00 per kotak tersebut, lalu digunakan dan dijadikan dasar dalam pelelangan umum pascakualifikasi sistem 2 sampul Pengadaan MP-ASI Biskuit untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk TA. 2009 pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sebagai alat untuk mengukur kewajaran harga;

- Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang Nomor 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II/ 2009 tanggal 6 Februari 2009 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Barang/ jasa telah mengatur syarat-syarat peserta lelang pascakualifikasi (calon penyedia barang/jasa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya: harus menyampaikan Neraca Perusahaan tahun terakhir (2008) yang telah di audit akuntan publik dengan predikat wajar dan dalam Dokumen Penawaran harus melampirkan Surat Dukungan dari pabrian, ternyata Terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV Baskara Adi Perkasa tidak memenuhi persyaratan tersebut namun oleh saksi Drs. Agus Takaria diterima sebagai peserta lelang;

- Bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang kegiatan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 telah dilakukan tahap pendaftaran dan pengambilan dokumen oleh 17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar yang terdiri dari:

a. 8 (delapan) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang yaitu:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1 PT CAKRABUANA | 6. CV CIPTA BAHAGIA |
| 2 PT YOSINDO MITRA SEJATI | 6 PT LAHAN RIZKI PUTRA |
| 3 PT TRINALESTARI | 7 PT KIDEMANG PUTRA |
| 4 PT MARBAGO DUTA PERSADA | |
| 5 PT PRIANGAN JAYA PERSADA | |

b. 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar namun tidak mengambil dokumen lelang yaitu:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1 PT BUANA WARDANA UTAMA | PT SAMBADA ARG A AP |
| 2 CV ARYA CIPTA PORTUNA | 6 CV ANUGERAH ABADI |
| 3 PT.CIPTA ADI NUGRAHA | 7 PT ALWAN PRATAMA |
| 4 DINI KONTRAKTOR | 8 PT PILAR |
| 5 PT MITRA KARYA RATAN | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ke-17 perusahaan calon penyedia barang/jasa yang mendaftar tersebut di atas tidak ada CV Baskara Adi Perkasa.

- Bahwa dalam pekerjaan pengadaan MP – ASI Biskuit pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 tersebut walaupun CV Baskara Adi Perkasa tidak terdaftar sebagai peserta dan tidak mengambil Dokumen prakualifikasi, tetapi Terdakwa Istuti Indarti selaku Direktris CV Baskara Adi Perkasa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri Terdakwa selaku Direktris CV Baskara Adi Perkasa yaitu pada tahap pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran tanggal 13 Maret 2009 telah memasukkan Dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa (2 sampel) kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 ternyata dalam dokumen Penawaran CV Baskara Adi Perkasa tersebut tidak dilengkapi Neraca Perusahaan Tahun Terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik dengan predikat wajar dan tidak dilengkapi Surat Dukungan dari Pabrikan yang seharusnya dipenuhi sesuai persyaratan dalam Dokumen Lelang Nomor 03/PPBJ-APBD/RKS /KES/II/2009 tanggal 6 Februari 2009; Adapun perusahaan calon penyedia barang yang memasukkan Dokumen Penawaran berdasarkan Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 3.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 ada 5 (lima) yaitu:

- 1 CV CIPTA BAHAGIA
- 2 CV BASKARA ADI PERKASA
- 3 PT TRINALESTARI
- 4 PT CAKRA BUANA
- 5 PT YOSINDO MITRA SEJATI

- Bahwa dokumen penawaran CV Baskara Adi Perkasa yang tidak memenuhi persyaratan dalam dokumen lelang tersebut diterima, dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, sehingga dalam pembukaan dan evaluasi sampul I (administrasi dan teknis) terdapat 4 (empat) perusahaan calon penyedia barang yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I Nomor 5.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 27 Maret 2009, yaitu:

- 1 CV CIPTA BAHAGIA
- 2 CV BASKARA ADI PERKASA
- 3 PT TRINALESTARI
- 4 PT CAKRA BUAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa Istuti Indarti (Direktoris CV Baskara Adi Perkasa) yang telah memasukan dokumen penawaran CV Baskara Adi Perkasa yang tidak lengkap dokumen persyaratan lelangnya, adalah CV Baskara Adi Perkasa tidak terdaftar sebagai peserta lelang dan tidak pernah mengambil dokumen prakualifikasi menyalahi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu proses prakualifikasi secara umum meliputi pengumuman prakualifikasi, pengambilan dokumen prakualifikasi, pemasukan dokumen prakualifikasi, evaluasi dokumen prakualifikasi, penetapan calon peserta pengadaan yang lulus prakualifikasi, dan pengumuman hasil prakualifikasi. Lalu dokumen penawaran CV Baskara Adi Perkasa yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat itu oleh saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/jasa Pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009 dinyatakan lengkap memenuhi syarat dan lulus;
- Tahap lelang selanjutnya pada tanggal 13 April 2009 dilakukan pembukaan dan evaluasi sampul II (surat penawaran) yang dituangkan dalam Berita Acara Pembukaan Evaluasi Dokumen Sampul II Nomor 09.J/BRG/PU/ PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 13 April 2009, sebagai berikut:

- 1 PT Cakra Buana nilai penawaran Rp4.345.765.000,00;
- 2 PT Trina Lestari nilai penawaran Rp4.345.900.000,00;
- 3 CV Baskara Adi Perkasa nilai penawaran Rp4.339.237.000,00;
- 4 PT Yossindo Mitra Sejati nilai penawaran Rp4.342.254.000,00;

Kemudian saksi Drs. Agus Takaria selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa mengusulkan 3 (tiga) perusahaan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sdri. Elah Nurlaelah dengan Surat Nomor 11.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 dan kepada dr. Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor 10.j/BRG/ PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009, sesuai urutan nilai penawaran terendah sebagai berikut:

| | |
|------|--|
| I. | CV Baskara Adi Perkasa, nilai penawaran Rp4.339.237.000,00 |
| II. | PT Yossindo Mitra Sejati, nilai penawaran Rp4.342.254.000,00 |
| III. | PT Cakra Buana, nilai penawaran Rp4.345.765.000,00 |

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah menetapkan CV Baskara Adi Perkasa (Direktrisnya Istuti Indarti) sebagai pemenang lelang dengan Surat Nomor 01.J/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal

16 Maret 2009 perihal Penetapan Penyedia Barang/Jasa, padahal CV Baskara Adi Perkasa tidak seharusnya dimenangkan atau dari awal seharusnya sudah digugurkan oleh saksi Drs Agus Takaria (ketua panitia pengadaan) sebab CV Baskara Adi Perkasa tidak memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yaitu: tidak mendaftar dan tidak mengambil Dokumen Lelang, dan tidak melampirkan Neraca Perusahaan Terakhir yang telah di audit Akuntan Publik dengan Predikat Wajar dan tidak ada Surat Dukungan dari Pabrikan;

- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2009 telah dilakukan penandatanganan Kontrak/ Surat Perjanjian Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Status Gizi Masyarakat TA 2009 Pekerjaan Pengadaan MP-ASI Untuk Balita Gizi --- Kurang dan Buruk Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV Baskara Adi Perkasa) selaku Penyedia Barang/jasa sebagai Pihak Kedua, untuk melaksanakan pengadaan MP-ASI sebanyak 337.500 kotak senilai Rp4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dalam Daftar Kuantitas dan Harga Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktris CV Baskara Adi Perkasa yang merupakan satu kesatuan dokumen Kontrak/ Surat Perjanjian Pekerjaan tersebut diatur kewajiban CV Baskara Adi Perkasa selaku penyedia barang harus mengadakan 337.500 kotak (bungkus) a.Rp12.857,00 = Rp4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa dengan telah ditandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009 antara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr. Djadja Buddy Suhardja S, MPH selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/jasa sebagai Pihak Kedua, maka timbulah wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan pengadaan MP-ASI tersebut;

- Bahwa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan biskuit MP-ASI Dinkes Provinsi Banten tersebut, oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku pihak penyedia barang/jasa hanya mengadakan biskuit MP-ASI sebanyak 257.500 kotak, padahal sebagaimana kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/ 2009 tanggal 12 Mei 2009 harus mengadakan biskuit MP-ASI sebanyak 337.500 kotak. Adapun pengadaan MP-ASI sebanyak 257.500 kotak yang telah diadakan oleh Terdakwa tersebut yang telah distribusikan ke Dinkes Kab/Kota se Provinsi Banten dengan ciri-ciri kotak tanpa logo Bhakti Husada Gratis (dana dari APBD) dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama instansi | Pengadaan oleh CV Baskara Adi Perkasa, dengan ciri bertuliskan PT GNF (tanpa logo Bhakti Husada) @ 50 bungkus setiap dus. (Sumber dana APBD Provinsi Banten TA.2009) |
|-----|------------------------|--|
| 1. | Dinkes Kota Serang | 22.590 |
| 2 | Dinkes Kab. Serang | 40.500 |
| 3 | Dinkes Kota Tangerang | 34.380 |
| 4 | Dinkes Kab. Tangerang | 33.750 |
| 5 | Dinkes Kota Tangsel | 31.500 |
| 6 | Dinkes Kota Cilegon | 5.580 |
| 7 | Dinkes Kab. Lebak | 35.010 |
| 8 | Dinkes Kab. Pandeglang | 53.190 |
| | J U M L A H | 257.500 |

ternyata Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang tidak memenuhi volume Pengadaan Biskuit MP-ASI sebanyak 80.000 kotak (hasil perhitungan 337.500 kotak yang harus diadakan dikurangi 257.500 kota hasil pengadaan = 80.000 kotak). Perbuatan Terdakwa tersebut menyalahi ketentuan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009. Sedangkan yang dibeli atau diadakan oleh Terdakwa berdasarkan

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti dokumen berupa kwitansi hanya sebanyak 225.810 kotak, yang diperoleh dari:

1. PT Gizi Nusantara Food sebanyak
182.000 kotak @ Rp7.800,00 = Rp 1.419.600.000,00
2. PT Prima Indo Meal sebanyak
21.310 kotak @ Rp2.160,00 = Rp 46.029.600,00
3. PT Briliant Maju sebanyak
22.500 kotak @ Rp8.000,00 = Rp 180.000.000,00
- Jumlah = Rp 1.645.629.600,00

- Bahwa walaupun pengadaan Biskuit MP-ASI oleh Terdakwa Istuti Indarti (direktoris CV Baskara Adi Perkasa) terjadi kekurangan jumlah (volume) barang tetapi pembayaran yang diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti (direktoris CV Baskara Adi Perkasa) dari saksi dr. Djaja Buddy Suhardja, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp4.339.237.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan CV Baskara Adi Perkasa telah menerima pembayaran 100% setelah dikurangi PPN (10%) dan PPh (1,5%) dalam 3 tahap seluruhnya sebesar Rp3.885.589.943,00 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Tahap I pembayaran uang muka 20% sebesar Rp867.847.500,00 tanggal 27 Mei 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900/SPP/155/Kes/2009 tanggal 27 Mei 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM/KES/155/LS/2009 tanggal 27 Mei 2009. Jumlah PPN sebesar Rp78.895.227,00 dan PPh sebesar Rp11.834.284,00 sehingga nilai bersih yang diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktoris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/ Jasa sebesar Rp777.117.989,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 2) Tahap II pembayaran Angsuran I 50% sebesar Rp1.735.695.000,00 tanggal 11 September 2009 berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 900/SPP/396/Kes/2009 tanggal 11 September 2009 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM/KES/396/LS/2009 tanggal 11 September 2009. Jumlah PPN sebesar Rp157.790.455,00 dan PPh sebesar Rp23.668.568,00 sehingga nilai bersih yang diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktoris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp1.554.235.977,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tahap III Pembayaran Angsuran II 100 % sebesar Rp1.735.695.000,00 tanggal 8 Desember 2009 berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM/KES/535/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009. Jumlah PPN sebesar Rp157.790.455,00 dan PPh sebesar Rp23.668.568,00 sehingga nilai bersih yang diterima oleh Terdakwa Istuti Indarti Direktris CV Baskara Adi Perkasa selaku Penyedia Barang/Jasa sebesar Rp1.554.235.977,00 (satu milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- Bahwa uang pembayaran pengadaan Biskuit MP-ASI Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 yang telah diterima oleh Terdakwa Instuti Indarti (Direktur CV Baskara Adi Prakasa) yang jumlahnya setelah dikurangi PPN dan PPh seluruhnya sebesar Rp3.885.589.943,00 tersebut ternyata secara riil yang digunakan untuk pengadaan biskuit MP-ASI hanya sebesar Rp1.645.629.600,00. Sehingga terdapat selisih Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);

Dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa Istuti Indarti (Direktris CV Baskara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa pengadaan MP-ASI Biskuit Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 yang telah menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya tersebut di atas, telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara cq Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor SR-5256/ PW30/5/2011 tanggal 30 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heru Prahara Nip. 19630803 198402 2 001, Octavia Sri Widyastuti Nip. 19731016 199402 2 001 dan Purwoko Nip. 19730104 198822 1 001 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 28 Februari 2013 sebagai berikut:

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa Istuti Indarti (Direktur CV Basakara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa MP-ASI Dinas Kesehatan Prop. Banten TA 2009 bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Istuti Indarti (Direktur CV Basakara Adi Perkasa) selaku penyedia barang/jasa MP-ASI Dinas Kesehatan Prop. Banten TA 2009 dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan ditambah dengan denda sebesar Rp200.000.000,00 Subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
- 3 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), tetap memperhitungkan pengembalian uang kerugian keuangan negara sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Serang. dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun bulan penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara Nomor 1. Berupa Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 81/I/Peg/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang pengangkatan Sdr. Agus Takaria menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sampai dengan barang bukti Nomor 350 berupa 1 lembar Fotocopy tanda terima pembayaran dari CV Baskara Adi Perkasa tanggal 7 Oktober 2009 sebesar Rp180.000.000,00 kepada Moh. Saleh (PT Belian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat) Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Istuti Indarti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa Istuti Indarti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- 4 -----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.939.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat di sita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- 6 Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa:

| |
|---|
| Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Nasional Nomor 81/I/Peg/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang pengangkatan Sdr. Agus Takaria menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. |
|---|

Hal. 31 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan/ Kepala BKKBN tanggal 23 Agustus 1994 tentang pengangkatan Sdr. Agus Takaria menjadi Pegawai Negeri Sipil. |
|--|--|

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang pengangkatan Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Sertifikat dari Lembaga Pelatihan Manajemen Yayasan Widya Wisata Denpasar tentang “Pelatihan dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah” An. Drs. Agus Takaria.

Sertifikat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten An. Drs. Agus Takaria.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 821/0519A/KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sumber Dana APBN/APBD Tahun Anggaran 2009.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 821/0519A/KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.

9 (sembilan) lembar bukti pendaftaran dan bukti pengambilan dokumen lelang CV/PT dalam pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2009.

9 (sembilan) lembar bukti pendaftaran tanpa ada bukti pengambilan dokumen lelang CV/PT dalam pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2009.

8 (delapan) lembar bukti pendaftaran CV/PT dalam kegiatan pengadaan Program Makanan Tambahan (PMT) peningkatan status gizi masyarakat Tahun Anggaran 2009.

Fotocopy dokumentasi Absensi Pendaftaran.

Berita Acara Rapat Pendahuluan Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan Nomor 02/PPBJ/Kes/II/2009 tanggal 3 Februari 2009.

Daftar hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada rapat pendahuluan bulan Februari 2009.

Surat pemberitahuan pelaksanaan pelelangan kepada Ketua Kadin Provinsi Banten dengan Nomor 02/PPBJ/KES/II/2009 tanggal 5 Februari 2009.

Daftar hadir peserta pelelangan panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mencatat nama-nama perusahaan yang berminat dan mengambil dokumen lelang pengadaan biskuit MP-ASI tahun anggaran 2009.

Dokumen lelang yang belum ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Nomor 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II/2009 tanggal 6 Februari 2009 tentang Pengadaan Barang/Jasa pasca kualifikasi pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk.

Pengumuman lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 04/PPBJ/KES/II/2009 di Harian Media Indonesia dan Radar Banten tanggal 6 Februari 2009.

Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 01.j/BRG/PU/PPBJ/APBD /KES/ II/2009 tanggal 23 Februari 2009.

Pengumuman pelelangan tahap II dan III Panitia pengadaan barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy dokumentasi Pengumuman Dinding.

Surat undangan rapat penjelasan (Aanwijzing) dari ketua panitia pengadaan barang/jasa kepada calon peserta pelelangan Nomor 01.j.1/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/II/2009.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan saksi calon peserta lelang yaitu PT Cakrabuana dan CV Cipta Bahagia Nomor 02.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.

Daftar hadir Aanwijzing panitia pengadaan Barang/Jasa.

Fotocopy dokumentasi Aanwijzing panitia pengadaan Barang/Jasa.

Surat undangan panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengenai penjelasan (Aanwijzing) kepada PPTK tentang kegiatan peningkatan status gizi masyarakat dan pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk gizi kurang dan buruk Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang pemasukan dokumen penawaran sampel I dengan Nomor 03.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang pemasukan dokumen penawaran sampel I dengan Nomor 04.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang evaluasi dokumen penawaran sampel I dengan Nomor 05.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 27 Maret 2009.

Surat pengumuman hasil Evaluasi Sampul I Nomor 06.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 Tanggal 30 Maret 2009.

Daftar hadir perusahaan pada pemasukan/pembukaan penawaran sampel I.

Daftar Hadir Panitia Pengadaan pada Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I.

Check List pembukaan penawaran sampel I.

Fotocopy dokumentasi atau foto-foto Pemasukan/pembukaan Dokumen penawaran sampel I.

Surat Direktur CV Baskara Adi Perkasa Nomor 05/SP-DINKES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang penawaran harga kepada panitia pengadaan Barang/Jasa.

Surat Dokumen penawaran tanpa harga CV Baskara Adi Perkasa Nomor 023/SPTH/BAP/III/2009.

Surat Undangan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang Pembukaan Dokumen sampel II kepada CV Baskara Adi Perkasa, CV Cakra Buana, PT Yossindo Mitra Sejati, dan PT Trina Lestari dengan Nomor 07.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.

Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang pembukaan dokumen penawaran sampel II dengan Nomor 08.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang Evaluasi Dokumen Sampul II dengan Nomor 09.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Daftar hadir panitia pada pembukaan dokumen penawaran sampel II.

Daftar hadir perusahaan pada pembukaan dokumen penawaran sampel II.

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check List pembukaan dokumen penawaran sampul II.

Evaluasi dokumen penawaran sampul II.

Daftar kuantitas dan harga pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk dari CV Baskara Adi Perkasa tanggal 13 Maret 2009.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada PPTK Nomor 10.j/BRG/PU/PPBK/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 Tentang Usulan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 11.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang usulan penetapan penyedia Barang/Jasa.

Berita Acara penetapan pemenang oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 01.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa Nomor 12.j/BRG/PU /PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 Tentang Pengumuman Pemenang Kepada Peserta Lelang Pekerjaan Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan buruk.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada peserta lelang pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk Nomor 13.j/BRG /PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 19 April 2009 tentang usulan pemberitahuan berakhirnya masa sanggah.

Surat Kepala Dinas Kesehatan Prop. Banten Nomor 02.j/BRG/PU/ PA/APBD/KES/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penunjukan penyedia barang/jasa pada kegiatan peningkatan status gizi masyarakat pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk Tahun anggaran 2009.

Surat ketua panitia pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 14.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang laporan hasil pelelangan pengadaan barang/jasa.

Daftar kuantitas dan harga (OE/HPS) yang ditandatangani kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna anggaran dan ketua pengadaan barang/jasa Drs. Agus Takaria.

Daftar perkiraan harga (OE) Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari PT Tiga Pilar Sejahtera pada pengadaan MP-ASI Tahun Anggaran 2009.

Kontrak pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna Anggaran dan Direktur CV Baskara Adi Perkasa dengan Nomor Direktur CV Baskara Adi Perkasa dengan Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Lampiran kontrak/surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor 03.j /BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna anggaran dengan Nomor 04.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Fotocopy surat jaminan pelaksanaan dari Bank Jabar Banten kepada CV Baskara Adi Perkasa Nomor 240/J.Pel.10/BJB-SRG/ 2009.

Koreksi Aritmatika kepada perusahaan CV Baskara Adi Perkasa yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, serta anggota panitia pengadaan barang/jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 04.r/BRG/PU/PA/APBD/ KES/ V/2010 tanggal 31 Mei 2010.

Jaminan penawaran dari Asuransi Puri Asih (Asuransi umum) kepada CV Baskara Adi Perkasa.

Fotocopy Sertifikat Halal No. 07050002671006 dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 3 April 2009 terhadap produk susu formula dan MP-ASI.

Fotocopy Lampiran sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia – Jawa Timur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika No. 07050002671006 tanggal 3 April 2009.

Surat Keterangan Nomor 0745/REF/BJB-SRG/2009 dari Bank Jabar Banten kepada CV Baskara Adi Perkasa 27 Februari 2009 untuk keperluan mengikuti pelelangan pengadaan MP-ASI.

Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Tahun Anggaran 2009 Nomor 05/ PPTK/APBD/II/2009 Februari 2009.

Fotocopy Surat Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 Nomor 900/05190/KES/APBD/I/2009 Februari 2009.

Dukungan Keuangan dengan Nomor 0377/DB/BJB-Srg/2009 dari PT Bank Jabar Banten tanggal 3 Maret 2009 kepada CV Baskara Adi Perkasa.

Neraca Badan Usaha CV Baskara Adi Perkasa tanggal 3 Februari 2009 yang belum ditandatangani oleh Direktur.

Neraca Perusahaan CV Baskara Adi Perkasa tanggal 10 Maret 2009.

Pakta Integritas dari CV Baskara Adi Perkasa tanggal 10 Maret 2009.

Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-345/ WPJ.08/ KP.0603/2008 tanggal 22 September 2008 CV Baskara Adi Perkasa.

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak An. CV Baskara Adi Perkasa.

Satu bundel berkas dari CV Baskara Adi Perkasa, yang berisi:

- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk.
- Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk.
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi/Hitam suatu Instansi.
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu.
- Surat Pernyataan Menjamin Mutu/Kualitas Barang.
- Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- Surat Pernyataan tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam pengawasan pengadilan.

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/PNS atau TNI POLRI.
- Surat pernyataan tunduk dan patuh kepada Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.
- Modal Kerja.
- Data Administrasi.
- Data Pengalaman perusahaan.
- Data Personalia.
- Data Peralatan/Perlengkapan.
- Jadwal pengiriman barang.
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan surat dan surat setoran pajak.
- Lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan yang belum ditandatangani oleh Direktur.
- Daftar pegawai penerima gaji yang penghasilan netto nya tidak melebihi PPKP Per Januari 2008 s/d Desember 2008 yang belum ditandatangani oleh Direktur.
- Satu bundel fotocopy bukti penerimaan surat.
- Sisa Kemampuan nyata perusahaan.
- Fotocopy bukti kepemilikan alat.
- Fotocopy nota pembelian dari *Signature Computer*.
- Fotocopy Kwitansi pembelian mesin fotocopy Canon, mesin faximile Panasonic, dan telepon merk Philips dari PD. Agung Jaya.
- Fotocopy KTP Pengurus An. Drs. S. Hadi Sucipto.
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Personalia atas nama Madihah tanggal 29 Mei 1990.
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Agus Rahmat tanggal 12 Juni 1992.
- Fotocopy Ijazah Universitas Muhammadiyah Jakarta atas nama Aisyah tanggal 30 Desember 1995.
- Fotocopy data pengalaman perusahaan.



- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- Surat spesifikasi bubur MP-ASI rasa pisang dari PT Cipta Rasa Blended Food untuk usia 6-11 Bulan.
- Surat spesifikasi bubur MP-ASI rasa kacang hijau dari PT Cipta Rasa Blended Food untuk usia 6-11 Bulan.
- Fotocopy sertifikat Sistem HACCP tanggal 1 Juli 2008 yang menyatakan bahwa PT Cipta Rasa Blended Food telah memenuhi persyaratan.
- Fotocopy Sertifikat dari BAT Quality System Certification tanggal 18 September 2008.
- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-346/WPJ.08/ KP.0603/2008 tanggal 22 September 2008 dari Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Pajak.
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 2 Maret 2007.
- Fotocopy salinan Akta pendirian (dari Notaris) perseroan komanditer No. 1 tanggal 8 Maret 2002.

Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 504/05 Kec.Rjg/ 2007 tanggal 20 Februari 2007.

Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 503.1/0063/30-03/PM/II/2007 tanggal 27 Februari 2007.

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 224/ Menkes/SK/II/2007 Tanggal 26 Februari 2007 tentang spesifikasi teknis makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bubuk instant untuk bayi 6-12 bulan.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 443/7206-Kes/III/2004 tanggal 29 April 2004 tentang izin sub penyalur alat kesehatan kepada CV Baskara Adi Perkasa.

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/KEU-05030/L.S.P.I/2009 tanggal 29 Mei 2009.

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/KEU-016000/L.S.P.I/2009 tanggal 15 Desember 2009.

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/KEU-011259/L.S.P.I/2009 tanggal 15 September 2009.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 800/1066-Kes/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Koordinator PPTK) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu administrasi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PA.PPTK) pada dinas kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 821/0185.1/kes/I/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penetapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 224/Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Spesifikasi Teknis Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009.

1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan Barang MP-ASI volume 5580 box hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 (Asli).

1 (satu) lembar surat permohonan pengeluaran barang berupa Biskuit MP-ASI volume 5580 box yang ditandatangani oleh Bd. Hj. Zubaedah S.IP.MSI (PPTK) tanggal 15 Oktober 2009 (Asli).

1 (satu) lembar surat Permohonan pengeluaran barang berupa Biskuit MP-ASI volume 156 Dus tanggal 25 Oktober 2009 (Asli).

1 (satu) lembar Surat Perintah pengeluaran/penyaluran barang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 5580 box No. 42/PPB/DINKES/ 2009 bulan November 2009 (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/52/Gizi/2009 tanggal 20 Oktober 2009 ke Puskesmas Pulomerak.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/53/Gizi/2009 tanggal 19 Oktober ke Puskesmas Grogol.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/54/Gizi/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ke Puskesmas Jombang.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/55/Gizi/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ke Puskesmas Purwakarta.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/56/Gizi/2009 tanggal 20 Oktober 2009 ke Puskesmas Ciwandan.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/57/Gizi/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ke Puskesmas Citangkil.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/58/Gizi/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ke Puskesmas Cilegon.

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1095 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Citangkil (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1092 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Cibeber (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1080 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Pulomerak (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1092 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Oktober 2009 ke Puskesmas Grogol (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI

Volume 1090 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal

29 Oktober 2009 ke Puskesmas Jombang (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI

Volume 1095 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal

29 Oktober 2009 ke Puskesmas Purwakarta (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI

Volume 1100 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal

29 Oktober 2009 ke Puskesmas Ciwandan (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI

Volume 1092 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal

29 Oktober 2009 ke Puskesmas Cilegon (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 810 Box No. 444/59/Gizi/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ke Puskesmas Cibeber.

4 (empat) buah foto dus MP-ASI sebanyak 5580 Box (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor

027/2591.b/Dinkes/X/2009 Tanggal 7 Oktober 2009.

1 (satu) lembar surat perintah pengeluaran/penyaluran barang Nomor 55/PPB/DINKES/2009 bulan November 2009 berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 156 Dus untuk Seksi Perbaikan Gizi pada Bidang YANKES Dinas Kesehatan Kota Cilegon (Asli).

1 (satu) lembar bukti penerimaan MP-ASI bersumber dari Dinkes Provinsi Banten Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kasi Gizi Dinkes Kab. Serang (Asli).

3 (tiga) lembar Laporan Program Gizi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) terdiri dari kata pengantar dan Rekapitulasi Hasil Pemantauan Status Gizi Balita Bulan Penimbangan Penuh Kab. Serang Tahun 2009 (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 156 Dus Nomor 027/2571.6/Dinkes/X/ 2009 tanggal 5 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Alokasi Penerimaan Bufer Stock Bersumber Provinsi Banten Kabupaten Serang Tahun 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 40.500 Box Nomor 027/2571.b/Dinkes/X/ 2009 Tanggal 5 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Alokasi Penerimaan MP-ASI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Bersumber APBD I Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Anyer tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Anyer tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bandung tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Puskesmas Bandung tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Baros tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Baros tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 810 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Binuang tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 810 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Binuang tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 90 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bojonegara tanggal 22 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 90 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bojonegara tanggal 17 November 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1305 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1305 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 17 November 2009.

| | |
|--|---|
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 495 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikande tanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 495 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikande tanggal 17 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikeusal tanggal 17 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikeusal tanggal 23 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cinangka tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cinangka tanggal 18 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciomas tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciomas tanggal 18 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 990 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciruas tanggal 18 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 990 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciruas tanggal 26 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 450 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Jawilan tanggal 19 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 450 bungkus yang |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | diserahkan kepada Puskesmas Jawilan tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 945 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Gunung Sari tanggal 18 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 945 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Gunung Sari tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kibin tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kibin tanggal 19 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Koro tanggal 14 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Koro tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kragilan tanggal 14 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kragilan tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kramat Watu tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kramat Watu tanggal 20 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 360 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Mancak tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 360 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Mancak tanggal 20 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pabuaran tanggal 20 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pabuaran tanggal 28 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 675 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Padarincang tanggal 20 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 675 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Padarincang tanggal 28 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pamarayan tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pamarayan tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1035 bungkus yang diserahkan |

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | kepada Puskesmas Petir tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1035 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Petir tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pontang tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pontang tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pulo Ampel tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pulo Ampel tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1125 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tanara tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1125 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tanara tanggal 24 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tirtayasa tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tirtayasa tanggal 24 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 1170 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tunjung Teja tanggal 24 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 1170 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tunjung Teja tanggal 30 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 405 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Waringin Kurung tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 405 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Warung Gunung tanggal 24 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar surat pengajuan MP-ASI, Obat Program dan KIE Gizi Nomor 1041/YKK-243/Kes/VIII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 (Asli). |
| | 1 (satu) lembar Daftar Alokasi Distribusi MP-ASI Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober 2009 (Asli). |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 53.190 Box Nomor 027/2518.6/Dinkes/ X/2009 tanggal 1 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima MP-ASI sebanyak 16.240 kotak. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa yang ditujukan kepada Dinkes Pandeglang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 300 Dus (16.800 Kotak) tanggal 29 September 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 277 Dus (15.512 Kotak) tanggal 1 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar berita acara serah terima Biskuit MP-ASI tanggal |



| | |
|--|---|
| | 5 Oktober 2009 (asli). |
| | 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 23 Dus tanggal 5 Oktober 2009 (asli). |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa yang ditujukan kepada Dinkes Kabupaten Pandeglang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 74 Dus tanggal 10 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 156 Dus Nomor 027/2518.b/Dinkes/X/ 2009 Tanggal 1 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 359/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa MP-ASI sachet sebanyak 29 Dus No. 360/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 13 Dus No. 361/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 10 Dus No. 362/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 19 Dus No. 363/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 364/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 366/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 367/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 51 Dus No. 368/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 31 Dus No. 369/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 26 Dus No. 370/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 371/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 372/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |



| | |
|--|--|
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 373/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 47 Dus No. 374/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 375/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 376/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 377/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 55 Dus No. 378/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 379/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 380/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 381/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 382/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 383/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 384/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 23 Dus No. 385/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 386/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 24 Dus No. 387/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 388/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | biskuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 389/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 390/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 391/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 392/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 393/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 394/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 395/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | (1) satu lembar Hasil Pemantauan Status Balita Kota Serang Tahun 2009. |
| | (1) Satu lembar Hasil Pemantauan Status Balita Kota Serang Tahun 2010. |
| | (1) satu lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang No. 027/2549.2/ Dinkes/X/2009, Barang MP-ASI Volume 156 dus x 56 bungkus. |
| | 1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Banten Girang. |
| | (1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133 / binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Ciracas. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/ 3133/ binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Curug. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Kasemen. |
| | (1) lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Kilasah. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Rau. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Serang Kota. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Singandaru. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Taktakan. |

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Walantaka. |
| | (1) satu lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang No. 027/2549.2/Dinkes/X/2009 Jenis Barang MP-ASI Volume 22.590 bungkus. |
| | (1) satu lembar daftar tanda terima MP-ASI Dinas Kesehatan Kota Serang Periode Oktober – Desember 2009. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 01/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Banten Girang. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 02/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Ciracas. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 03/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Curug. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 04/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Kasemen. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 05/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Kilasah. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 06/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Rau. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 07/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Serang Kota. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 08/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Singandaru. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 09/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Taktakan. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 10/SBBK/MP-ASI/X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Walantaka. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat alokasi distribusi MP ASI Biskuit dana APBD Prov. Banten tahun 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Status gizi balita per Puskesmas Kab. Tangerang berdasarkan BPB Agustus 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 0200/117/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Rajeg tanggal 23-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/115/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Sepatan tanggal 22-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/114/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Balaraja tanggal 21-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/113/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Pagedangan tanggal 21-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/107/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Salemban Jaya tanggal 16-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/100/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Teluk Naga tanggal 16-12-2009. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/102/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kosambi tanggal 15-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/99/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Tegal Angus tanggal 14-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/97/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mauk tanggal 11-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/93/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kronjo tanggal 11-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat alokasi biskuit MP ASI (<i>Buffer stock</i>) dana APBD Prov. Banten tahun 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/71/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mauk tanggal 06-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/70/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Salemban Jaya tanggal 06-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/67/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kresek tanggal 05-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/66/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Jalan Emas tanggal 05-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/65/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Cikupa tanggal 22-06-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/61/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Sindang Jaya tanggal 05-06-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/59/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Jalan Emas tanggal 25-05-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/48/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kosambi tanggal 17-05-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/44/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kemeri tanggal 05-05-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/31/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Pagedangan tanggal 16-04-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/26/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kronjo tanggal 17-03-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/25/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mekar |

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | Baru tanggal 15-03-2010. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Kampung sawah 878 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat 1.017 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Serpong 3.028 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Jagung 2.336 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Setu 1.484 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pamulang 7.470 rol tanggal 5 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Aren 3.600 rol tanggal 5 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Jura Mangu 3.780 rol tanggal 5 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat Timur 4.837 rol tanggal 15 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Jombang 2.970 rol tanggal 15 Desember 2009. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat Timur 1.238 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pamulang 1.898 rol tanggal 21 Mei 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Jura Mangu 968 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat 259 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Kerangga 231 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Jombang 761 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Jagung 619 rol tanggal 22 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Kampung Sawah 224 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Setu 229 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Aren 408 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Serpong 788 rol tanggal 22 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Parigi 513 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Kota Tangerang Selatan sebanyak 212 Dus. |
| | Surat Pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kota Tangerang Selatan sebanyak 11500 Box. |
| | Surat Pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kota Tangerang Selatan sebanyak 9400 Box. |
| | Fotocopy surat pengiriman MP-ASI Nomor.444/2485.a/Kes/IX/2009 Tanggal 28 September 2009 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada Kepala Dinas kesehatan Kota Tangerang. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karang Tengah sebanyak 1.260 roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas tajur sebanyak 900 roll tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Ciledug sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pondok Bahar sebanyak 720 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pedurenan sebanyak 450 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kunciran sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Panunggungan sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gondrong sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Ketapang sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipondoh sebanyak 1.350 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Gaga sebanyak 2.700 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 900 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Plawad sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tanah Tinggi sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Sukasari sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pasar Baru sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | |

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawaci Baru sebanyak 1.440 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cibodasari sebanyak 900 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jalan Baja sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Bugel sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gembor sebanyak 2.340 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Benda sebanyak 1.080 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jurumudi Baru sebanyak 1.350 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Neglasari sebanyak 1.260 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kedaung Wetan sebanyak 2.160 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jatiuwung sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pabuaran Tumpeng sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 720 Roll. Tanggal 3 November 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipandu sebanyak 990 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Larangan Utara sebanyak 540 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 560 Roll. Tanggal 17 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 560 Roll. Tanggal 3 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawachi Baru sebanyak 150 Roll. Tanggal 30 Pebruari 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawaci Baru sebanyak 448 Roll. Tanggal 24 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 280 Roll. Tanggal 6 Juni 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 168 Roll. Tanggal 25 Pebruari 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Gaga sebanyak 250 Roll. Tanggal 21 September 2010. |
| | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kedaung Wetan sebanyak 448 Roll. Tanggal 6 Juni 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tanah Tinggi sebanyak 448 Roll. Tanggal 2 Juni 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Plawad sebanyak 560 Roll. Tanggal 21 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pabuaran Tumpeng sebanyak 250 Roll. Tanggal 3 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cibodasari sebanyak 438 Roll. Tanggal 24 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipandu sebanyak 448 Roll. Tanggal 14 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Benda sebanyak 560 Roll. Tanggal 21 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipondoh sebanyak 400 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jatiuwung sebanyak 500 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kunciran sebanyak 60 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gembor sebanyak 560 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jurumudi Baru sebanyak 448 Roll. Tanggal 26 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Larangan Utara sebanyak 500 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Panunggungan sebanyak 500 Roll. Tanggal 2 Maret 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tajur sebanyak 200 Roll. Tanggal 29 Maret 2010. |
| | Satu lembar surat Pengiriman MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/B.V.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (Asli). |
| | Satu lembar surat Permintaan kebutuhan Dinkes Provinsi Banten dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.01.0113/7989/2009 tanggal 1 Januari 2009 (Asli). |
| | Satu lembar surat Permintaan MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (Asli). |
| | Satu lembar surat permohonan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta lampirannya dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 09/3611/Kes/XI/2009 tanggal 25 November 2009 (fotocopy). |
| | Satu bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI dan lampirannya Nomor HK.03.05/BI.3/25/2009 tanggal 6 Januari 2009 dari Departemen Kesehatan RI (fotocopy). |
| | Satu Surat Keputusan Direktur Bina Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI dari Departemen Kesehatan RI Nomor HK.03.05/BV/545/09 tanggal 11 Februari 2009 |

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | (fotocopy). |
| | Satu lembar surat Pengiriman MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (legalisir). |
| | Satu bundel Dokumen pelaksanaan pengadaan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) (Ulang II) Tahun 2009 dari Direktorat Bina Gizi Masyarakat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2009. |
| | Satu lembar Surat Pengiriman MP-ASI dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/320/2010 tanggal 25 Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat permohonan permintaan MP-ASI dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 444/0337/Kes/I/2010 tanggal 25 Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat permintaan MP-ASI dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/320/2010 tanggal 25 Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat Jalan Pengiriman MP-ASI Buffer Stock (Biskuit) Nomor Depkes KS.00.01/BV.4/2010 tanggal Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat Jalan pengiriman MP-ASI Buffer Stock (Biskuit) tanggal Januari 2010. |
| | Satu Buku Panduan Pengelolaan MP-ASI Buffer Stock dari Kementerian Kesehatan RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat Tahun 2010. |
| | Satu Buku Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengelolaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Tahun 2005. |
| | Berita Acara Serah Terima Biskuit MP ASI tanggal 19 November 2009 yang diserahkan oleh Eli Maria, SH. yang diterima oleh Hidayat Juasa berikut Tanda Terimanya. |
| | Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Dinkes Kab. Lebak kepada 39 (tiga puluh sembilan) Puskesmas di Kab. Lebak. |
| | Berita Acara Penyerahan Barang MP-ASI vol 156 dus dari Dinkes Prop. Banten Nomor 027/2572.c/Dinkes/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang diterima oleh Titi S Ikna, SKM. |
| | Berita Acara Penyerahan Barang MP-ASI 35.010 box dari Dinkes Prop. Banten Nomor 027/2572.c/Dinkes/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang diterima oleh Titi S Ikna, SKM. |
| | 2 (dua) lembar alokasi distribusi biskuit MP-ASI TA 2009 Sumber APBD Provinsi 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kadinkes Kab. Lebak. |
| | Surat No. 011/NTRN/X/08 Hal. Pesanan Biskuit MP-ASI atas nama Tata Sudita, M.Kes. |
| | 1 (satu) lembar faktur pembayaran pesanan biskuit MP-ASI dari PT Prima Indo Meal No. 006/F/PIM/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009. |
| | Surat Jalan No. 055 pengiriman barang biskuit MP-ASI dari CT Prima Indo Mael kepada Bkp Tata Kab. Lebak tanggal 6 Desember 2009. |
| | Surat Pengiriman barang biskuit MP ASI dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kab. Lebak sebanyak 380 dus + 30 pak = 21310 kotak yang diserahkan oleh Muslimin. |
| | Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Dinkes Kab. Lebak kepada 37 (tiga puluh tujuh) Puskesmas di Kab. Lebak. |
| | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | 6 (enam) sachet Biskuit MP-ASI berlogo Depkes Bakti Husada yang di produksi oleh PT Gizindo Primanasantara, Padalarang 40553 Indonesia untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI Tahun Anggaran 2008 dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 610110136188. |
| | 4 (empat) sachet Biskuit MP-ASI berlogo Depkes Bakti Husada yang di produksi oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Solo-Indonesia untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM MD 210111002335. |
| | 3 (tiga) sachet Biskuit MP-ASI berlogo Depkes RI Bakti Husada yang di produksi oleh PT Khong Guan Biskuit Factory Indonesia Ltd untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 210109337042. |
| | 4 (empat) sachet Biskuit MP-ASI tanpa logo dan bertuliskan Dinkes Provinsi Banten TA 2009 yang di produksi oleh PT GNF Tangerang Indonesia dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 227110003846. |
| | 1 (satu) buah kardus MP-ASI berisi 56 sachet masing-masing 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 210111002335 berlogo Dinkes Bakti Husada yang bertuliskan makanan pendamping ASI Biskuit hanya untuk anak usia 12-24 bulan di produksi oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Solo-Indonesia. |
| | 1 (satu) buah kardus MPASI berisi 50 sachet masing-masing 120 gram yang bertuliskan Makanan Pendamping ASI Dinkes Provinsi Banten TA 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi distribusi MP-ASI Anggaran APBD Tahun 2009 dan dilegalisir oleh Kadis Kesehatan Provinsi Banten. |
| | 1 (satu) bundel fotocopy laporan rincian realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 dan dilegalisir oleh Kadis Kesehatan Provinsi Banten. |
| | 1 (satu) bundel fotocopy peraturan Gubernur Banten No. 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten TA 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi No.0143 dari Drs. S. Hadi Sucipto kepada Aminudin (PT Gizi Nusantara Food) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama pemesanan Biskuit MP-ASI sebanyak 337.500 Kotak. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran No. 023/SPH/III/2009 Tanggal 2 Maret 2009 kepada CV Baskara Adi Perkasa dari Moh. Saleh (PT Berlian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat). |
| | 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima pembayaran dari CV Baskara Adi Perkasa Tanggal 7 Oktober 2009 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Moh. Saleh (PT Berlian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat). |

terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dirampas untuk Negara;
- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.BTN tanggal 22 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 15 April 2013 Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta. Pid.Sus/2013/ PN.Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 30 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 September 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- I Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dan keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Serang/Tipikor Serang tanpa memberi pertimbangan hukum, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;



Bahwa adapun keberatan-keberatan pemohon diantaranya adalah meliputi sebagai berikut:

Bahwa tidak terdapat satu fakta-pun yang menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Agus Takaria memiliki anasir-anasir dan/atau kehendak melakukan tindak pidana, dikarenakan berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP terungkap fakta hukum bahwa di saat ahli melakukan investigasi dengan Terdakwa Istuti Indarti, pada saat itu juga yang menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli dalam pemeriksaan investigasi bukan Terdakwa Istuti Indarti, melainkan yang menjawab atas pertanyaan ahli mengenai pengadaan MP-ASI adalah saksi Drs. Hadi Sucipto, Terdakwa Istuti Indarti dengan ketidaktahuan dan kepolosannya hanya menandatangani berita acara hasil investigasi, kemudian selanjutnya dalam keterangan saksi Drs. Hadi Sucipto di dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa Istuti Indarti dalam pengadaan MP-ASI ini “hanya dipinjam pakai namanya saja tanpa sepengetahuan diri Terdakwa”, selain hal tersebut dari keseluruhan pemeriksaan baik dalam investigasi hingga pemeriksaan di persidangan Terdakwa Istuti Indarti tidak sama-sekali mengetahui permasalahan mengenai pengadaan MP-ASI di Dinas Kesehatan Provinsi Banten;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, baik Terdakwa Istuti Indarti maupun Terdakwa Drs. Agus Takaria secara *a priori* terkesan sangat dipaksakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukan olehnya. Sebagaimana keterangan saksi ahli dan saksi Drs. Hadi Sucipto tersebut, sangat jelas terlihat bahwa para Terdakwa tidak terbukti memiliki hubungan dan/atau kerjasama apapun antara satu dengan lainnya, dikarenakan salah satu dari subyek hukum tersebut terbukti tidak mengetahui dan mengikuti adanya pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, namun dari fakta yang berkorelasi tersebut dan sebagaimana telah teruji dalam persidangan, tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Facti*;

Bahwa *Judex Facti* dalam menguji dan menilai unsur delik mengenai turut serta yang dilakukan secara bersama-sama, hanya memandang oleh karena Terdakwa Drs. Agus Takaria berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai Ketua Pengadaan MP-ASI telah membuat HPS, dan atas HPS tersebut telah dibayarkan pada pemenang lelang (CV Baskara Adi Perkasa, yang berdasarkan fakta nama Terdakwa Istuti Indarti dipinjam-pakaikan dalam pengadaan tanpa sepengetahuannya), atas dasar hal tersebut telah dianggap terbukti turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangat tidak berdasar pada fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan, antara Terdakwa Drs. Agus Takaria dengan

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Terdakwa Istuti Indarti terbukti tidak memiliki hubungan dan/atau kerjasama apapun, karena dalil mengenai turut serta secara bersama-sama tersebut hanya terbatas pada adanya nama dan tanda-tangan Terdakwa Istuti Indarti dalam kontrak/dokumen pengadaan, namun pada faktanya berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP dan saksi Drs. Hadi Sucipto sangat relevan dan terkait, bahwa sesungguhnya Terdakwa Istuti hanya dipinjam namanya untuk dimasukkan dalam kontrak pengadaan, tetapi dalam praktiknya Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah melakukan tanda tangan apapun terkait dokumen pengadaan MP-ASI, serta tidak pernah berhubungan dengan pengadaan MP-ASI bahkan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak pernah melihat, mengenal dan mengetahui Terdakwa Istuti Indarti;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan khusus mengenai fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara adil, berimbang dan komprehensif adalah putusan yang tidak cukup atau disebut *onvoldoende gemotiverd*;

Bahwa mengenai *onvoldoende gemotiverd* tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 13 K/SIP/1961 memberikan kaedah hukum secara tegas mengenai Putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup maka alasan-alasan keberatan dapat dibenarkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Bahwa sebagaimana keberatan-keberatan yang berdasarkan pada fakta hukum tersebut, sehingga patut kiranya Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten *jo* Pengadilan Negeri/Tipikor Serang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

II Sehubungan dengan pembuktian unsur dengan “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Bahwa unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada batin si pembuat Berdasarkan Pasal 3, ialah tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan dan seterusnya adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau untuk menguntungkan suatu korporasi, unsur tujuan dalam Pasal 3 ini tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). (Adami Chazami, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publishing, Malang – Jawa Timur);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan memperhatikan rumusan dalam unsur kedua pada Pasal 3 Undang Undang Korupsi ini, maka harus dipastikan dapat membuktikan mengenai “kesengajaan dengan maksud” untuk Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi berikut di bawah ini:

- 1 drg. Eka Agustina
- 2 Hj.Tuti Susiah
- 3 Agung Eko Utomo
- 4 Zubaedah
- 5 Herri
- 6 Nina Novarina
- 7 Sutanto
- 8 Dian Rahmawati
- 9 Dwihartati
- 10 Hartono
- 11 Tietiek Susiati
- 12 Ida Budi Kurniasih
- 13 Djudja Budi Suhardja
- 14 Agus Mintono, SH., Msi
- 15 dr. Dendi,
- 16 Deden Deni, SE
- 17 Drs.Iman Santoso
- 18 Soeroto dan Pujo Hartono

Didapat fakta hukum, bahwa keseluruhan saksi-saksi tidak pernah mengenal, bertemu dan berkomunikasi pada saat adanya pelaksanaan dan/atau menerima barang MP-ASI, saksi-saksi sama sekali tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa Istuti Indarti terkait pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten;

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Hadi Sucipto, didapat fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak mengetahui apapun tentang pengadaan MP ASI;
- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak mengetahui bahwa namanya telah digunakan untuk ikut pengadaan MP-ASI;
- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen lelang dalam bentuk apapun;

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah datang, bertemu dan berhubungan atas pengadaan MP-ASI Tahun 2009 di Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya adalah berjualan Indomie dan/atau berdagang makanan;

Berdasarkan keterangan saksi Drs. Agus Takaria, pada pokoknya didapat fakta hukum bahwa:

- Saksi tidak mengenal, tidak pernah bertemu dan mengetahui dengan Terdakwa Istuti Indarti;
- Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa Istuti Indarti dengan Saksi Drs. Hadi Sucipto;
- Saksi tidak pernah bertemu dan melihat Terdakwa dalam Pengadaan MP-ASI;
- Saksi tidak mengetahui apakah yang tanda tangan dalam dokumen pengadaan adalah Terdakwa atau bukan, karena saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa Istuti Indarti;

Berdasarkan keterangan Terdakwa Istuti Indarti didapat fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang MP-ASI pada saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang proses-proses serta tahapan apapun dalam pengadaan MP-ASI;
- Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dan/atau kontrak yang berhubungan dengan MP-ASI, mengetahui pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi ada tanda tangan yang identik dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2007 telah tinggal di Magelang, dan kembali lagi ke rumah pada Tahun 2011, saat kembali Terdakwa langsung diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten tidak dapat menjawab pertanyaan Penyidik dan/atau ahli, melainkan yang menjawab adalah suami Terdakwa, karena Terdakwa benar-benar tidak mengetahui mengenai MP-ASI;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta serta teori dalam unsur ini, maka ditemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, tanpa membuktikankan adanya kerjasama yang erat untuk mewujudkan tindak pidana secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama yang dilakukan oleh Terdakwa Drs. Agus Takaria dengan Terdakwa Istuti Indarti. Terdakwa terbukti tidak pernah terlibat, mengetahui, berhubungan dengan adanya pengadaan MP-ASI, terlebih bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa Drs. Agus Takaria;

Bahwa pertimbangan yang membuktikan adanya kerjasama secara bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Agus Takaria, didasari hanya dengan melihat dalam dokumen terdapat nama Terdakwa Istuti Indarti, namun dalam praktik pelaksanaan pengadaan, tidak pernah dibuktikan bahwa Terdakwa Istuti Indarti benar-benar melakukan kerjasama dalam pengadaan MP-ASI tersebut;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* yang menyatakan unsur ini “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dan/atau korporasi terbukti harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

III Sehubungan dengan pembuktian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Bahwa berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal ini, untuk menguji ada-tidaknya penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa haruslah secara bijak dengan menilai, apakah Terdakwa Istuti Indarti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktris CV Baskara Adi Perkasa, bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Hadi Sucipto didapat fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak mengetahui tentang pengadaan MP-ASI;
- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak mengetahui bahwa namanya digunakan untuk ikut pengadaan MP-ASI;
- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah menandatangani seluruh dokumen-dokumen lelang;
- Bahwa CV Baskara dipinjamkan kepada Group Pak Dhini, untuk mengikuti pengadaan MP-ASI;
- Bahwa CV Baskara dipinjamkan kepada pihak lain atas persetujuan saksi, dan Terdakwa sama-sekali tidak mengetahui atas hal tersebut;
- Bahwa yang menandatangani seluruh dokumen-dokumen lelang bukan Terdakwa Istuti Indarti, tetapi *Groupnya* Pak Dhini yang menandatangani

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



dokumen-dokumen pengadaan mengatasnamakan Terdakwa Istuti Indarti, karena mereka yang menjalankan perusahaan;

- Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah datang, bertemu dan berhubungan atas pengadaan MP-ASI Tahun 2009 di Provinsi Banten;

Berdasarkan keterangan Terdakwa didapat fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang MP-ASI pada saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang proses-proses MP-ASI dan pengadaan MP-ASI;
- Saksi tidak pernah menandatangani dokumen dan/atau kontrak yang berhubungan dengan MP-ASI, mengetahui pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi ada tanda tangan yang identik dengan tanda tangan saksi;
- Bahwa Terdakwa pada Tahun 2007 telah tinggal di Magelang, dan kembali lagi ke rumah pada Tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa saat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten tidak dapat menjawab pertanyaan Penyidik dan/atau ahli, melainkan yang menjawab adalah suami Terdakwa, karena Terdakwa tidak mengetahui mengenai MP-ASI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus CV Baskara Adi Perkasa, yang mengurus CV Baskara adalah Suami Terdakwa (Saksi Drs. Hadi Sucipto), Terdakwa dalam sehari-hari hanya berjualan Indomie dan/atau makanan;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa:

- 1 Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya pengadaan MP-ASI Tahun 2009, termasuk tertera nama dan tanda tangannya dalam dokumen lelang;
- 2 Terdakwa tidak pernah ikut serta dan tidak turut mengurus CV Baskara Adi Perkasa dikarenakan selain mengurus anak-anaknya Terdakwa menyibukan dirinya dengan berjualan makanan;
- 3 Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah memerintahkan dan/atau menginstruksikan kepada orang lain untuk mempergunakan namanya dalam mengikuti pengadaan barang/jasa MP-ASI Tahun 2009 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- 4 Bahwa yang meminjamkan CV Baskara Adi Perkasa kepada pihak lain adalah Saksi Drs. Hadi Sucipto, tanpa diketahui dan seizin Terdakwa Istuti



Indarti nama dan tanda tanganya telah dimasukan di setiap dokumen lelang oleh yang meminjam CV Baskara Adi Perkasa;

- 5 Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah mempergunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Direktris CV dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik pada pengadaan MPASI Tahun 2009 di Dinas Kesehatan Provinsi Banten maupun dalam pengadaan lainnya;

Bahwa *Judex Facti* menilai unsur ini terbukti karena terbatas dengan adanya nama Terdakwa dalam dokumen-dokumen lelang, sedangkan faktanya tidak pernah diketahui dan diketemukan senyatanya Terdakwa telah mengikuti atau turut serta dalam pengadaan MP-ASI;

Bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan semua fakta-fakta sebagaimana keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, yang menyatakan dengan sesungguhnya, tidak satupun saksi yang: mengetahui, melihat, berbicara, bertemu, menyaksikan Terdakwa menandatangani, melihat Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran, melihat Terdakwa menerima pembayaran dan sebagainya;

Bahwa fakta terpenting dalam perkara ini, bahwa CV Baskara Adi Perkasa digunakan dan/atau dipinjamkan kepada pihak lain berdasarkan persetujuan Komisaris (Suami Terdakwa), dalam peminjaman CV tersebut Terdakwa tidak sama-sekali mengetahuinya, dikarenakan memang berdasarkan fakta Terdakwa tidak pernah mengurus CV Baskara Adi Perkasa;

Bahwa unsur ini dianggap terbukti, merupakan pertimbangan yang sangat dipaksakan, *Judex Facti* hanya melihat adanya nama dan tanda tangan Terdakwa Istuti Indarti dalam dokumen pengadaan, mau-tidak-mau, suka-tidak-suka, Terdakwa dipaksa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sama sekali tidak dilakukannya;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* yang menyatakan unsur “menyalahgunakan kewenangan kesempatan.....dst” telah terbukti, dengan mengesampingkan fakta-fakta yang terungkap, maka sudah sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

IV Sehubungan dengan pembuktian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Bahwa dalam perkara ini, yang dijadikan acuan/dasar merugikan keuangan Negara dan/atau perekonomian Negara menurut ahli adalah “kerugian keuangan Negara yang terjadi adalah sebesar Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) dengan memperhitungkan:

- Pembayaran pengadaan MP-ASI (3 SPM: Uang Muka, Angsuran I, dan Angsuran II);
- Ppn;
- Pph pasal 22;
- Pembayaran setelah dikurangi pajak;
- Realisasi pengadaan MP-ASI;

Bahwa perhitungan ahli dalam menentukan kerugian Negara dilakukan dengan cara menjumlahkan realisasi pembayaran SPM dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada penyedia barang/jasa, menjumlahkan Ppn, Pph yang sudah distro ke kas Negara atas pengadaan MP-ASI tersebut, menjumlahkan realisasi pengadaan MP-ASI yang dilakukan penyedia, dan menghitung dengan cara mengurangi realisasi pembayaran, dikurangi jumlah Ppn dan Pph atas pengadaan MP-ASI;

Bahwa CV Baskara Adi Perkasa sebagai penyedia barang/jasa telah memenuhi keseluruhan barang/jasa biskuit MPASI pada keseluruhan Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kebutuhannya. Hal tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi :

- 1 drg. Eka Agustina
- 2 Hj.Tuti Susiah
- 3 Agung Eko Utomo
- 4 Zubaedah
- 5 Herri
- 6 Nina Novarina
- 7 Sutanto
- 8 Dian Rahmawati
- 9 Dwihartati
- 10 Hartono
- 11 Tietiek Susiati
- 12 Ida Budi Kurniasih
- 13 Tata Sudita

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, didapat fakta-fakta:



Bahwa keseluruhan saksi-saksi tersebut di atas tidak pernah mengenal Terdakwa Istuti Indarti dan atas pengiriman biskuit MP-ASI ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa saksi-saksi menegaskan telah menerima seluruh MP-ASI sesuai kebutuhan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan atas MP-ASI tersebut telah disalurkan pada yang membutuhkan berdasarkan data masing-masing dinas, tidak terdapat keluhan/keberatan/complain dari masyarakat atas MP-ASI yang telah diberikan, terhadap balita-balita yang telah diberikan MP-ASI relatif terdapat peningkatan gizi;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi:

- 1 Saksi Ella Nurlela;
- 2 Saksi Aridawati (Bendahara SPMU);
- 3 Saksi Djadja Budy Suhardja;

Terungkap fakta hukum bahwa:

Setelah pekerjaan 100% dikerjakan, maka permohonan dimohonkan oleh CV Baskara Adi Perkasa dengan mengatasmakan Terdakwa Istuti Indarti, adapun prosedurnya ialah setelah permohonan dari CV Baskara Adi Perkasa ditujukan ke PPTK, selanjutnya PPTK mengkaji dengan bendahara, dan setelah dikaji baru melapor pada kuasa pengguna anggaran, selanjutnya menerbitkan SPM, BPKD, SP2D dan pencairan Dana. Bahwa atas permohonan pembayaran hingga pelaksanaan pembayaran dilakukan, seluruh saksi menyatakan tidak pernah melihat, bertemu dan berhubungan dengan Terdakwa Istuti Indarti;

Bahwa atas hal tersebut sangat jelas bila melihat dan menilai fakta-fakta secara komprehensif, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak satupun yang melihat, menyaksikan dan bertemu dengan Terdakwa Istuti Indarti dalam pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, hal tersebut berkorelasi dengan keterangan saksi Drs. Hadi Sucipto yang menyatakan bahwa CV Baskara Adi Perkasa telah digunakan dan/atau dipinjamkan kepada pihak lain (menurut keterangan saksi dipinjamkan kepada bapak Dhini Group), atas hal tersebut tentunya *Judex Facti* dapat menilai dan melihat pada fakta persidangan mengenai Teknis Pelaksanaan pengadaan berjalan, siapakah yang berperan dalam menjalankan CV Baskara, adakah turut serta Terdakwa Istuti Indarti??;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, dimulai dari tahap pengadaan, permohonan pembayaran, hingga adanya realisasi pencairan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, tidak pernah sekalipun bertemu dan menyaksikan langsung Terdakwa Istuti Indarti turut serta dalam pengadaan MP-ASI tersebut;

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangat jelas bila nama dan tanda-tangan Terdakwa Istuti telah dipergunakan tanpa seijin dari Terdakwa langsung, oleh karena antara dokumen pengadaan yang menyertakan nama dan tanda tangan Terdakwa Istuti Indarti, dengan fakta kejadian dalam pelaksanaan pengadaan MP-ASI sangat tidak sesuai, di satu sisi terdapat nama dan tanda tangan Terdakwa Istuti Indarti, dilain sisi faktanya Terdakwa tidak pernah terlibat dengan pengadaan MP-ASI tersebut;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak dapat membuktikan adanya peran serta Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang menyebabkan adanya kerugian negara, maka sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi keberatan atas tidak berwenangnya BPKP untuk memeriksa dan menghitung kerugian Negara dalam pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dengan alasan sebagai berikut:

- Undang Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Undang Undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);

Bahwa berdasarkan undang undang tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ada pada Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dengan dasar sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan UU No 15 Tahun 2006, BPK memiliki tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 menyatakan posisi BPKP merupakan LPND yang bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden;
- 3 Bahwa berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 dinyatakan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;



- 4 Bahwa selanjutnya dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang System Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) BPKP merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- 5 Bahwa betul dalam praktek khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, sebagian besar BPKP-lah yang selama ini melakukan perhitungan atas kerugian negara;
- 6 Bahwa akan tetapi atas hal tersebut di atas menurut hemat kami, adalah salah dan telah melanggar atau menyalahi dari peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 7 Bahwa dalam hirarki perundang undangan dinyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 8 Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - UUD 1945, merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang undangan. UUD 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - Ketetapan MPR;
 - Undang Undang (UU);
 - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu);
 - Peraturan Pemerintah (PP);
 - Peraturan Presiden (Perpres);
 - Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula *Qanun* yang berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta *Perdatus* dan *Perdasi* yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- 9 Bahwa berdasarkan hirarki perundang undangan tersebut, apa yang menjadi landasan dari BPKP untuk meng-audit adanya kerugian Negara sedangkan di Keppres No 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 dinyatakan BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan serta memiliki fungsi mengkaji, menyusun, dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan;

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



10 Bahwa betul dalam Pasal 6 huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi berbunyi koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dalam penjelasannya yang dimaksud dengan instansi yang berwenang termasuk BPK, BPKP, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara, inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non departemen, yang mana Undang Undang No 30 Tahun 2002 tersebut berlaku *lex specialis* untuk Komisi Pemberantasan Korupsi;

11 Bahwa akan tetapi pada saat terbitnya Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, apakah telah ada Undang Undang yang mengatur siapa yang berwenang untuk mengaudit adanya kerugian Negara???

12 Bahwa dalam ilmu hukum dikenal prinsip dengan istilah *lex posterior derogat lex priori*, dimana dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan baru, maka apabila telah ada peraturan perundang-undangan sejenis dan sederajat yang telah diberlakukan, secara otomatis akan dinyatakan tidak berlaku;

13 Bahwa Lembaga Administrasi Negara menyatakan, bahwa prinsip-prinsip yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut di bawah ini:

- Dasar yuridis (hukum) sebelumnya;
- Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis;
- Peraturan perundang-undangan hanya dapat di hapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi;
- Peraturan Perundang-undangan baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan lama;
- Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah;
- Peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum;
- Setiap jenis peraturan perundang-undangan materinya berbeda;

14 Bahwa betul diketahui adanya Nota Kesepahaman yang dibuat antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan kepala BPKP tertanggal 28 September 2007 yang



kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kapolda Banten dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta dengan membuat Nota Kesepahaman tertanggal 11 November 2008;

15 Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut BPKP melakukan pekerjaan yang bukan atas perintah Presiden dan hal ini tentunya bertentangan atau BPKP telah melanggar Keputusan Presiden No.103 Tahun 2001 yang menyatakan posisi BPKP merupakan LPND yang bertugas atas permintaan Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden;

16 Bahwa dalam Bab X Ketentuan Penutup Pasal 10 dari Nota Kesepahaman Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kapolda Banten dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta berbunyi sebagai berikut “dalam hal nota kesepahaman ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang undangan yang ada”;

17 Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut BPKP melakukan pekerjaan meng-audit kemungkinan adanya kerugian Negara dalam pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mana pekerjaan mengaudit/ memeriksa kerugian Negara tersebut bertentangan atau telah melanggar UU No.15 Tahun 2006 yang menyatakan lembaga yang berhak untuk memeriksa keuangan Negara adalah BPK;

18 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas BPKP telah melanggar peraturan perundang undangan yaitu telah melanggar:

- Keputusan Presiden No 103 tahun 2001
- UU No 15 Tahun 2006

Bahwa atas 2 pelanggaran tersebut apabila dihubungkan dengan Nota Kesepahaman tersebut sebagaimana disebutkan dalam point tersebut di atas (yang menyatakan apabila ada yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan maka yang berlaku adalah ketentuan perundang undangan yang ada) jelas bahwa hasil audit yang telah dibuat oleh BPKP tidak dapat digunakan sebagai bukti telah terjadi kerugian negara;

19 Bahwa oleh karenanya berdasarkan hukum dalam pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten terlalu dini untuk menyatakan telah menimbulkan kerugian Negara karena hasil audit yang telah dilakukan oleh



BPKP, dianulir/dibantah sendiri oleh Nota Kesepahaman karena tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dimana peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan perundang undangan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Bab X Ketentuan Penutup Pasal 10 dari Nota Kesepahaman tersebut;

20 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apakah BPKP masih punya kewenangan untuk memeriksa, mengaudit dan menghitung kerugian keuangan Negara atau keuangan daerah???

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, Negara Indonesia adalah negara hukum dimana supremasi hukum harus ditegakkan dalam pengertian semua peraturan hukum yang berlaku harus ditegakkan dan diberlakukan;

Bahwa fakta ada pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan telah lama terjadi dan seolah olah tidak ada yang salah menurut hukum atas hasil audit yang dilakukan oleh BPKP;

Bahwa seolah olah kita menutup mata atau mungkin tidak mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan., yang penting Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti menimbulkan kerugian Negara;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan,

Bahwa tepat kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan *Judex Facti*, dikarenakan dalam mengaudit dan menyatakan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Negara tersebut ternyata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat tidak berhak, tidak berwenang untuk memeriksa, mengaudit dan menghitung timbul kerugian Negara atau keuangan daerah;

V Sehubungan dengan pembuktian unsur unsur “yang melakukan atau turut serta”

Bahwa *Judex Facti* terkait pasal penyertaan (*deelneming*) Terdakwa dianggap terbukti sebagai “turut serta melakukan” (*made plagen*) bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Agus Takaria;

Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. D. Schafthicister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E.PH. Storieus, dalam buku berjudul “Kumpulan Bahan Peraturan Hukum Pidana” Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda”, dengan editor Prof. Dr. JE. Sahetapy, SH., MA, Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995, hal.248,249,250, dan 269, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:



- Bahwa turut (serta) melakukan (*made plagen*) artinya sepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan bersama-sama melakukan (kerjasama);
- Bahwa dalam hal turut serta melakukan itu terdapat inisiatif bersama untuk melakukan dan melakukan pelaksanaannya bersama-sama;

Bahwa pertimbangan yang menyatakan unsur ini terbukti, hanya karena adanya nama dan tanda tangan Terdakwa dalam dokumen-dokumen pengadaan MP-ASI, namun secara fakta tidak diketemukan perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Agus Takaria dalam pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten;

Bahwa atas dasar tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Drs. Hadi Sucipto dan saksi Ahli BPKP, didapat fakta bahwa Terdakwa Istuti Indarti benar-benar tidak tahu dan tidak mengerti mengenai pengadaan MP-ASI, karena perusahaan tersebut dipinjam pakai oleh orang lain, namun nama Terdakwa Istuti Indarti tetap tercantum didalamnya, sedangkan pada saat pemeriksaan dilakukan oleh ahli BPKP, di saat ahli BPKP melakukan investigasi dengan sedemikian rupa pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada Terdakwa Istuti Indarti, yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan Terdakwa Istuti Indarti melainkan yang menjawab pertanyaan BPKP adalah suami Terdakwa (saksi Drs. Hadi Sucipto), Terdakwa Istuti Indarti hanya menandatangani berita acara pemeriksaan setelah selesai dilakukan pemeriksaan. Bahkan dari seluruh saksi-saksi sebagaimana dihadirkan dalam persidangan, tidak satupun saksi yang mengetahui Terdakwa Istuti Indarti ikut dalam pelelangan, saksi-saksi hanya mengetahui adanya nama Terdakwa Istuti Indarti dalam dokumen saja, atas rangkaian tersebut seharusnya *Judex Facti* dapat menilai bahwa atas ketidaktahuan Terdakwa Istuti Indarti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ahli BPKP tersebut, dikaitkan dengan kesaksian Drs. Hadi Sucipto menandakan bahwa benar berdasarkan fakta Terdakwa Istuti Indarti tidak melaksanakan dan mengikuti kegiatan pengadaan MP-ASI, serta tidak memiliki hubungan apapun kepada Terdakwa Drs. Agus Takaria;

Penggunaan kesimpulan adanya suatu kerjasama kolektif dalam suatu peristiwa pidana tanpa bisa menunjukkan peran masing-masing pelaku, sebenarnya proses pembuktian Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP adalah tidak sempurna, bahkan sekaligus menggambarkan proses persidangan telah gagal menggali kebenaran materil dari perkara yang diperiksa dan diadili;

Jika disimak keberadaan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, maka ada keharusan untuk menemukan peran pelaku dan para pelaku dimintai pertanggungjawabannya sesuai

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



dengan peranannya masing-masing. Artinya dalam prinsip *deelneming* tidaklah bisa ke semua pelaku adalah sama-sama sebagai orang yang melakukan, atau sama-sama sebagai orang yang menyuruh lakukan, apalagi sama-sama sebagai turut serta melakukan;

Jika diperhatikan rumusan Pasal 55, maka adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menimbulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana;

Bahwa suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang, apalagi dalam satu perkara, maka jadi aneh apabila hanya dengan menyebutkan adanya kerja sama secara kolektif disimpulkan Pasal 55 KUHP sebagai terbukti, padahal peran dan kedudukan dari masing-masing pelaku tidak ditemukan, misalnya manakah diantara pelaku tindak pidana yang ditempatkan sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau ikut melakukan?

Bahwa Terdakwa tidak terbukti turut serta melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan jabatan yang menyebabkan keuangan/perekonomian negara dirugikan;

- 1 Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Agus Takaria dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki untuk maksud dan tujuan bersama;
- 2 Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak menunjukkan adanya bukti Terdakwa pernah berhubungan dengan Terdakwa Drs. Agus Takaria dalam menjalankan perbuatan-perbuatan pada pengadaan barang/jasa MPASI untuk mencapai suatu tujuan dan maksud tertentu;
- 3 Bahwa Terdakwa tidak pernah mengetahui, mengikuti dan melaksanakan pengadaan MP-ASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
- 4 Bahwa pada faktanya nama dan tanda tangan Terdakwa telah digunakan oleh Pengguna CV Baskara Adi Perkasa tanpa sepengetahuan dan izin dari Terdakwa;

Bahwa yang seharusnya bertanggungjawab dalam perkara ini adalah CV Baskara Adi Perkasa, bukan terdakwa Istuti Indarti;

- 5 Bahwa berdasarkan pengakuan dan fakta hukum dalam persidangan, saksi Drs. Hadi Sucipto menyatakan bahwa CV Baskara Adi Perkasa telah dipinjamkan kepada pihak lain untuk mengikuti pengadaan MP-ASI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Istuti Indarti tidak mengetahui mengenai pengadaan MP-ASI, karena nama Terdakwa hanya dipakai/dipinjam oleh pengguna CV. Baskara Adi Perkasa;

6 Bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan barang/jasa MPASI pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2009;

7 Bahwa berdasarkan pasal 20 undang-undang korupsi menyatakan :

Pasal 20 ayat (1)

“Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi, maka tuntutan dan pidana dapat diberikan kepada”:

- 1 Korporasi dan/atau;
- 2 Pengurusnya;

Kemudian dalam Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama”;

Pasal 20 ayat (7)

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana tambahan 1/3 (satu pertiga)”

8 Bahwa berdasarkan saksi-saksi dan bukti-bukti didapat fakta hukum bahwa Terdakwa Istuti Indarti tidak melakukan perbuatan-perbuatan/anasir-anasir pidana yang menguntungkan diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi yang dapat menyebabkan kerugian/perekonomian Negara, maka CV Baskara Adi Perkasa sebagai korporasi wajib bertanggung jawab berdasarkan:

- Pasal 20 ayat (7) yang menyatakan:

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana tambahan 1/3 (satu pertiga)” dan/atau:

- Pasal 18 ayat (1) menyatakan :

”Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama (1) tahun dan/atau pencabutan hak/izin usaha”;

9 Bahwa atas tersalurnya barang MPASI tersebut, jelas terlihat nilai kepentingan dan kemanfaatannya telah sampai pada balita-balita yang sangat membutuhkan, demi mengurangi problem gizi kurang/buruk di Provinsi Banten;

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi angka I, II, III, IV, butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Angka V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan alasan/keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/ keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa seperti dipertimbangkan di atas, dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 yang berbunyi; Dalam mengambil putusan, Mahkamah Agung tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain seperti diuraikan di bawah ini :

Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, nampak adanya perbuatan Terdakwa yang mewujudkan sifat melawan hukum, namun menurut Majelis sifat melawan hukum yang terbentuk di sini merupakan sifat melawan hukum pada umumnya (*genus*), sedangkan sifat melawan hukum yang lebih spesifik lebih menjurus pada penyalahgunaan kewenangan atau kesempatan yang ada pada dakwaan subsidair (putusan hal 116, 117), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan hal 68);

Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c 2a, Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” diperuntukkan baik bagi swasta, maupun Pegawai Negeri/Pejabat yang mempunyai kedudukan dan selain itu sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal Undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHP);



Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan MP-ASI perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan kontrak dan banyak barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Provinsi DKI Nomor SR-5256/PW30/5/2011 tanggal 30 November 2011 sebesar Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yaitu CV Baskara Adi Perkasa, sehingga perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat dari Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sepenuhnya sadar bahwa namanya tercantum dan tertera sebagai Direktris dalam Akta Notaris CV Baskara Adi Perkasa;

Bahwa Terdakwa juga mengetahui dan mengikuti aktivitas CV Baskara Adi Perkasa yang memenangi tender selaku penyedia barang/jasa MP-ASI Dinkes Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menolak tatkala rekening CV Baskara Adi Perkasa menerima pembayaran hingga 100% atau sebesar Rp3.885.589.943,- setelah dikurangi PPN/PPH;

Bahwa pertimbangan dan putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat 6 KUHAP dan Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan;

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Menimbang, namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.BTN tanggal 22 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 15 April 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ISTUTI INDARTI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/Pid.Sus/2013/PT.BTN tanggal 22 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg tanggal 15 April 2013 sekedar mengenai pasal tindak pidana yang terbukti, pidana, subsidair pidana denda dan besarnya uang pengganti serta subsidair pidana pengganti yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **ISTUTI INDARTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISTUTI INDARTI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **ISTUTI INDARTI** sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.239.960.343,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)** dikompensasikan dengan uang yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Serang sebesar **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
- 5 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:

| | |
|--|---|
| | Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Nasional Nomor 81/I/Peg/1993 tanggal 11 Januari 1993 tentang pengangkatan Sdr. Agus Takaria menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. |
| | Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan/ Kepala BKKBN tanggal 23 Agustus 1994 tentang pengangkatan Sdr. Agus Takaria menjadi Pegawai Negeri Sipil. |

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 tentang pengangkatan Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Sertifikat dari Lembaga Pelatihan Manajemen Yayasan Widya Wisata Denpasar tentang "Pelatihan dan Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah" An. Drs. Agus Takaria.

Sertifikat Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten An. Drs. Agus Takaria.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 821/0519A/KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sumber Dana APBN/APBD Tahun Anggaran 2009.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 821/0519A/KEP/KES/I/2009 tanggal 30 Januari 2009.

9 (sembilan) lembar bukti pendaftaran dan bukti pengambilan dokumen lelang CV/PT dalam pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2009.

9 (sembilan) lembar bukti pendaftaran tanpa ada bukti pengambilan dokumen lelang CV/PT dalam pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2009.

8 (delapan) lembar bukti pendaftaran CV/PT dalam kegiatan pengadaan Program Makanan Tambahan (PMT) peningkatan status gizi masyarakat Tahun Anggaran 2009.

Fotocopy dokumentasi Absensi Pendaftaran.

Hal. 75 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Rapat Pendahuluan Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa dengan Nomor 02/PPBJ/Kes/II/2009 tanggal 3 Februari 2009.

Daftar hadir Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada rapat pendahuluan bulan Februari 2009.

Surat pemberitahuan pelaksanaan pelelangan kepada Ketua Kadin Provinsi Banten dengan Nomor 02/PPBJ/KES/II/2009 tanggal 5 Februari 2009.

Daftar hadir peserta pelelangan panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang mencatat nama-nama perusahaan yang berminat dan mengambil dokumen lelang pengadaan biskuit MP-ASI tahun anggaran 2009.

Dokumen lelang yang belum ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dengan Nomor 03/PPBJ-APBD/RKS/KES/II/2009 tanggal

6 Februari 2009 tentang Pengadaan Barang/Jasa pasca kualifikasi pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk.

Pengumuman lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 04/PPBJ/KES/II/2009 di Harian Media Indonesia dan Radar Banten tanggal 6 Februari 2009.

Pengumuman Pelelangan Umum Nomor 01.j/BRG/PU/PPBJ/APBD /KES/II/2009 tanggal 23 Februari 2009.

Pengumuman pelelangan tahap II dan III Panitia pengadaan barang/jasa.

Fotocopy dokumentasi Pengumuman Dinding.

Surat undangan rapat penjelasan (Aanwijzing) dari ketua panitia pengadaan barang/jasa kepada calon peserta pelelangan Nomor 01.j.1/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/II/2009.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing) yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan saksi calon peserta lelang yaitu PT Cakrabuana dan CV Cipta Bahagia Nomor 02.j/BRG /PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 2 Maret 2009.

Daftar hadir Aanwijzing panitia pengadaan Barang/Jasa.

Fotocopy dokumentasi Aanwijzing panitia pengadaan Barang/Jasa.

Surat undangan panitia pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengenai penjelasan (Aanwijzing) kepada PPTK tentang kegiatan peningkatan status gizi masyarakat dan pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk gizi kurang dan buruk Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang pemasukan dokumen penawaran sampul I dengan Nomor 03.j/BRG/PU/PPBJ/ APBD/KES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang pemasukan dokumen penawaran sampul I dengan Nomor 04.j/BRG/PU/PPBJ/ APBD/KES/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.

Berita Acara panitia pengadaan Barang/Jasa tentang evaluasi dokumen penawaran sampul I dengan Nomor 05.j/BRG/PU/PPBJ/ APBD/KES/III/2009 tanggal 27 Maret 2009.

Surat pengumuman hasil Evaluasi Sampul I Nomor 06.j/BRG/ PU/PPBJ /APBD/KES/III/2009 Tanggal 30 Maret 2009.

Daftar hadir perusahaan pada pemasukan/pembukaan penawaran sampul I.

Daftar Hadir Panitia Pengadaan pada Pemasukan dan Pembukaan Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Sampul I.

Check List pembukaan penawaran sampul I.

Fotocopy dokumentasi atau foto-foto Pemasukan/pembukaan Dokumen penawaran sampul I.

Surat Direktur CV Baskara Adi Perkasa Nomor 05/SP-DINKES/III/ 2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang penawaran harga kepada panitia pengadaan Barang/Jasa.

Surat Dokumen penawaran tanpa harga CV Baskara Adi Perkasa Nomor 023/SPTH/BAP/III/2009.

Surat Undangan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang Pembukaan Dokumen sampul II kepada CV Baskara Adi Perkasa, CV Cakra Buana, PT Yossindo Mitra Sejati, dan PT Trina Lestari dengan Nomor 07.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.

Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang pembukaan dokumen penawaran sampul II dengan Nomor 08.j/BRG/PU/PPBJ/ APBD/KES/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Berita Acara Panitia Pengadaan Barang/Jasa tentang Evaluasi Dokumen Sampul II dengan Nomor 09.j/BRG/PU/PPBJ/ APBD/ KES/III/2009 tanggal 31 Maret 2009.

Daftar hadir panitia pada pembukaan dokumen penawaran sampul II.

Daftar hadir perusahaan pada pembukaan dokumen penawaran sampul II.

Check List pembukaan dokumen penawaran sampul II.

Evaluasi dokumen penawaran sampul II.

Daftar kuantitas dan harga pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk dari CV Baskara Adi Perkasa tanggal 13 Maret 2009.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada PPTK Nomor 10.j/BRG/PU/PPBK/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 Tentang Usulan Penetapan Penyediaan Barang/Jasa.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 11.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang usulan penetapan penyedia Barang/Jasa.

Berita Acara penetapan pemenang oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 01.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/III/2009 Tanggal 16 Maret 2009.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa Nomor 12.j/BRG/PU /PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 14 April 2009 Tentang Pengumuman Pemenang Kepada Peserta Lelang Pekerjaan Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan buruk.

Surat ketua panitia pengadaan Barang/Jasa kepada peserta lelang pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk Nomor 13.j/BRG /PU/PPBJ/APBD/KES/IV/2009 tanggal 19 April 2009 tentang usulan pemberitahuan berakhirnya masa sanggah.

Surat Kepala Dinas Kesehatan Prop. Banten Nomor 02.j/BRG/PU/ PA/APBD/KES/IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penunjukan penyedia barang/jasa pada kegiatan peningkatan status gizi masyarakat pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk Tahun anggaran 2009.

Surat ketua panitia pengadaan barang/jasa kepada Kepala Dinas Kesehatan

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Nomor 14.j/BRG/PU/PPBJ/APBD/KES/ IV/2009 tanggal 20 April 2009 tentang laporan hasil pelelangan pengadaan barang/jasa.

Daftar kuantitas dan harga (OE/HPS) yang ditandatangani kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna anggaran dan ketua pengadaan barang/jasa Drs. Agus Takaria.

Daftar perkiraan harga (OE) Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dari PT Tiga Pilar Sejahtera pada pengadaan MP-ASI Tahun Anggaran 2009.

Kontrak pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi kurang dan Buruk yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna Anggaran dan Direktur CV Baskara Adi Perkasa dengan Nomor Direktur CV Baskara Adi Perkasa dengan Nomor 03.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Lampiran kontrak/surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor 03.j /BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Fotocopy Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku pengguna anggaran dengan Nomor 04.j/BRG/PU/PA/APBD/KES/V/2009 tanggal 12 Mei 2009.

Fotocopy surat jaminan pelaksanaan dari Bank Jabar Banten kepada CV Baskara Adi Perkasa Nomor 240/J.Pel.10/BJB-SRG/ 2009.

Koreksi Aritmatika kepada perusahaan CV Baskara Adi Perkasa yang ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris, serta anggota panitia pengadaan barang/jasa.

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 04.r/BRG/PU/PA/APBD/ KES/ V/2010 tanggal 31 Mei 2010.

Jaminan penawaran dari Asuransi Puri Asih (Asuransi umum) kepada CV Baskara Adi Perkasa.

Fotocopy Sertifikat Halal No. 07050002671006 dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 3 April 2009 terhadap produk susu formula dan MP-ASI.

Fotocopy Lampiran sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia – Jawa Timur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika No. 07050002671006 tanggal 3 April 2009.

Surat Keterangan Nomor 0745/REF/BJB-SRG/2009 dari Bank Jabar Banten kepada CV Baskara Adi Perkasa 27 Februari 2009 untuk keperluan mengikuti pelelangan pengadaan MP-ASI.

Surat Penyerahan Pekerjaan Pengadaan Tahun Anggaran 2009 Nomor 05/ PPTK/APBD/II/2009 Februari 2009.

Fotocopy Surat Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2009 Nomor 900/05190/KES/APBD/I/2009 Februari 2009.

Dukungan Keuangan dengan Nomor 0377/DB/BJB-Srg/2009 dari PT Bank Jabar Banten tanggal 3 Maret 2009 kepada CV Baskara Adi Perkasa.

Neraca Badan Usaha CV Baskara Adi Perkasa tanggal 3 Februari 2009 yang belum ditandatangani oleh Direktur.

Neraca Perusahaan CV Baskara Adi Perkasa tanggal 10 Maret 2009.

Pakta Integritas dari CV Baskara Adi Perkasa tanggal 10 Maret 2009.

Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-345/ WPJ.08/ KP.0603/2008 tanggal 22 September 2008 CV Baskara Adi Perkasa.

Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktorat Jenderal Pajak An. CV Baskara Adi Perkasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu bundel berkas dari CV Baskara Adi Perkasa, yang berisi:

- Surat pernyataan minat untuk mengikuti pekerjaan pengadaan MP-ASI untuk balita gizi kurang dan buruk.
- Formulir Isian Penilaian Kualifikasi Pengadaan MP-ASI untuk Balita Gizi Kurang dan Buruk.
- Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
- Surat Pernyataan Memiliki Kinerja Baik dan Tidak Masuk Daftar Sanksi/Hitam suatu Instansi.
- Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengan tepat waktu.
- Surat Pernyataan Menjamin Mutu/Kualitas Barang.
- Surat pernyataan kesanggupan menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- Surat Pernyataan tidak dalam keadaan pailit dan tidak dalam pengawasan pengadilan.
- Surat Pernyataan bukan Pegawai Negeri Sipil/PNS atau TNI POLRI.
- Surat pernyataan tunduk dan patuh kepada Kepres No. 80 Tahun 2003 dan perubahannya.
- Modal Kerja.
- Data Administrasi.
- Data Pengalaman perusahaan.
- Data Personalia.
- Data Peralatan/Perlengkapan.
- Jadwal pengiriman barang.
- 1 (satu) bundel fotocopy bukti penerimaan surat dan surat setoran pajak.
- Lampiran khusus SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan yang belum ditandatangani oleh Direktur.
- Daftar pegawai penerima gaji yang penghasilan nettoanya tidak melebihi PPKP Per Januari 2008 s/d Desember 2008 yang belum ditandatangani oleh Direktur.
- Satu bundel fotocopy bukti penerimaan surat.

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Kemampuan nyata perusahaan.
- Fotocopy bukti kepemilikan alat.
- Fotocopy nota pembelian dari *Signature Computer*.
- Fotocopy Kwitansi pembelian mesin fotocopy Canon, mesin faximile Panasonic, dan telepon merk Philips dari PD. Agung Jaya.
- Fotocopy KTP Pengurus An. Drs. S. Hadi Sucipto.
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Personalia atas nama Madihah tanggal 29 Mei 1990.
- Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Agus Rahmat tanggal 12 Juni 1992.
- Fotocopy Ijazah Universitas Muhammadiyah Jakarta atas nama Aisyah tanggal 30 Desember 1995.
- Fotocopy data pengalaman perusahaan.
- Data pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
- Surat spesifikasi bubur MP-ASI rasa pisang dari PT Cipta Rasa Blended Food untuk usia 6-11 Bulan.
- Surat spesifikasi bubur MP-ASI rasa kacang hijau dari PT Cipta Rasa Blended Food untuk usia 6-11 Bulan.
- Fotocopy sertifikat Sistem HACCP tanggal 1 Juli 2008 yang menyatakan bahwa PT Cipta Rasa Blended Food telah memenuhi persyaratan.
- Fotocopy Sertifikat dari BAT Quality System Certification tanggal 18 September 2008.
- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-346/WPJ.08/ KP.0603/2008 tanggal 22 September 2008 dari Departemen Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Pajak.
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer tanggal 2 Maret 2007.
- Fotocopy salinan Akta pendirian (dari Notaris) perseroan komanditer No. 1 tanggal 8 Maret 2002.

Fotocopy Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor 504/05 Kec.Rjg/ 2007 tanggal 20 Februari 2007.

Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

503.1/0063/30-03/PM/II/2007 tanggal 27 Februari 2007.

Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 224/ Menkes/SK/II/2007 Tanggal 26 Februari 2007 tentang spesifikasi teknis makanan pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) bubuk instant untuk bayi 6-12 bulan.

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 443/7206-Kes/III/2004 tanggal 29 April 2004 tentang izin sub penyalur alat kesehatan kepada CV Baskara Adi Perkasa.

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/KEU-05030/L.S.P.II/2009 tanggal 29 Mei 2009.

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/KEU-016000/L.S.P.II/2009 tanggal 15 Desember 2009.

1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 900/KEU-011259/L.S.P.II/2009 tanggal 15 September 2009.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 800/1066-Kes/II/2009 tanggal 25 Februari 2009 tentang Penetapan Koordinator Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Koordinator PPTK) pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pembantu administrasi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PA.PPTK) pada dinas kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009.

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 821/0185.1/kes/I/2009 tanggal 9 Januari 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009.

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 224/Menkes/SK/II/2007 tanggal 26 Februari 2007 tentang Spesifikasi Teknis Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).

1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2009.

1 (satu) lembar Berita Acara penyerahan Barang MP-ASI volume 5580 box hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 (Asli).

1 (satu) lembar surat permohonan pengeluaran barang berupa Biskuit MP-ASI volume 5580 box yang ditandatangani oleh Bd. Hj. Zubaedah S.IP.MSI (PPTK) tanggal 15 Oktober 2009 (Asli).

1 (satu) lembar surat Permohonan pengeluaran barang berupa Biskuit MP-ASI volume 156 Dus tanggal 25 Oktober 2009 (Asli).

1 (satu) lembar Surat Perintah pengeluaran/penyaluran barang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 5580 box No. 42/PPB/DINKES/ 2009 bulan November 2009 (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/52/Gizi/2009 tanggal 20 Oktober 2009 ke Puskesmas Pulomerak.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/53/Gizi/2009 tanggal 19 Oktober ke Puskesmas Grogol.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/54/Gizi/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ke Puskesmas Jombang.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/55/Gizi/2009 tanggal 15 Oktober

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 ke Puskesmas Purwakarta.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/56/Gizi/2009 tanggal 20 Oktober 2009 ke Puskesmas Ciwandan.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 720 Box No. 444/57/Gizi/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ke Puskesmas Citangkil.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 630 Box No. 444/58/Gizi/2009 tanggal 16 Oktober 2009 ke Puskesmas Cilegon.

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1095 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Citangkil (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1092 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Cibeber (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1080 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Pulomerak (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1092 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Grogol (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1090 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Jombang (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1095 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Purwakarta (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1100 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Ciwandan (Asli).

1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI Volume 1092 Box Nomor 444/58/Gizi/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ke Puskesmas Cilegon (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang berupa Biskuit MP-ASI volume 810 Box No. 444/59/Gizi/2009 tanggal 15 Oktober 2009 ke Puskesmas Cibeber.

4 (empat) buah foto dus MP-ASI sebanyak 5580 Box (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 027/2591.b/Dinkes/X/2009 Tanggal 7 Oktober 2009.

1 (satu) lembar surat perintah pengeluaran/penyaluran barang Nomor 55/PPB/DINKES/2009 bulan November 2009 berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 156 Dus untuk Seksi Perbaikan Gizi pada Bidang YANKES Dinas Kesehatan Kota Cilegon (Asli).

1 (satu) lembar bukti penerimaan MP-ASI bersumber dari Dinkes Provinsi Banten Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Kasi Gizi Dinkes Kab. Serang (Asli).

3 (tiga) lembar Laporan Program Gizi Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) terdiri dari kata pengantar dan Rekapitulasi Hasil Pemantauan Status Gizi Balita



Bulan Penimbangan Penuh Kab. Serang Tahun 2009 (Asli).

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 156 Dus Nomor 027/2571.6/Dinkes/X/ 2009 tanggal 5 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Alokasi Penerimaan Bufer Stock Bersumber Provinsi Banten Kabupaten Serang Tahun 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 40.500 Box Nomor 027/2571.b/Dinkes/X/ 2009 Tanggal 5 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Alokasi Penerimaan MP-ASI Program Perbaikan Gizi Masyarakat Bersumber APBD I Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Anyer tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Anyer tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bandung tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bandung tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Baros tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Baros tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 810 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Binuang tanggal 16 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 810 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Binuang tanggal 22 Oktober 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 90 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bojonegara tanggal 22 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 90 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Bojonegara tanggal 17 November 2009.

1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1305 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1305 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Carenang tanggal 17 November 2009.

| | |
|--|---|
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 495 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikande tanggal 23 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 495 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikande tanggal 17 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikeusal tanggal 17 November 2009 dan Surat Bukti |

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cikeusal tanggal 23 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cinangka tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Cinangka tanggal 18 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciomas tanggal 26 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciomas tanggal 18 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 990 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciruas tanggal 18 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 990 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Ciruas tanggal 26 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 450 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Jawilan tanggal 19 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 450 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Jawilan tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 945 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Gunung Sari tanggal 18 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 945 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Gunung Sari tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kibin tanggal 27 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kibin tanggal 19 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Koro tanggal 14 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Koro tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kragilan tanggal 14 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kragilan tanggal 27 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kramat Watu tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1530 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Kramat Watu tanggal 20 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 360 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Mancak tanggal 28 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 360 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Mancak tanggal 20 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pabuaran tanggal 20 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 630 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pabuaran tanggal 28 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 675 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Padarincang tanggal 20 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 675 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Padarincang tanggal 28 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pamarayan tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 855 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pamarayan tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1035 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Petir tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1035 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Petir tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pontang tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 765 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pontang tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pulo Ampel tanggal 29 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 180 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Pulo Ampel tanggal 23 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1125 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tanara tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 1125 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tanara tanggal 24 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tirtayasa tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 225 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tirtayasa tanggal 24 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 1170 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tunjung Teja tanggal 24 November 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa MP-ASI sebanyak 1170 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Tunjung Teja tanggal 30 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir terdiri dari Surat Bukti Barang Keluar |

Hal. 85 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 405 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Waringin Kurung tanggal 30 Oktober 2009 dan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 405 bungkus yang diserahkan kepada Puskesmas Warung Gunung tanggal 24 November 2009. |
| | 1 (satu) lembar surat pengajuan MP-ASI, Obat Program dan KIE Gizi Nomor 1041/YKK-243/Kes/VIII/2009 Tanggal 24 Agustus 2009 (Asli). |
| | 1 (satu) lembar Daftar Alokasi Distribusi MP-ASI Kabupaten Pandeglang Bulan Oktober 2009 (Asli). |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 53.190 Box Nomor 027/2518.6/Dinkes/ X/2009 tanggal 1 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima MP-ASI sebanyak 16.240 kotak. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa yang ditujukan kepada Dinkes Pandeglang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 300 Dus (16.800 Kotak) tanggal 29 September 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengiriman barang dari CV. Baskara Adi Perkasa berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 277 Dus (15.512 Kotak) tanggal 01 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar berita acara serah terima Biskuit MP-ASI tanggal 5 Oktober 2009 (asli). |
| | 1 (satu) lembar Tanda Terima Barang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 23 Dus tanggal 5 Oktober 2009 (asli). |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa yang ditujukan kepada Dinkes Kabupaten Pandeglang berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 74 Dus tanggal 10 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita acara penyerahan barang berupa MP-ASI sebanyak 156 Dus Nomor 027/2518.b/Dinkes/X/ 2009 Tanggal 1 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 359/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa MP-ASI sachet sebanyak 29 Dus No. 360/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 13 Dus No. 361/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 10 Dus No. 362/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 19 Dus No. 363/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 364/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 366/PL-430/2009 tanggal 2 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 367/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 51 Dus No. 368/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 31 Dus No. 369/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 26 Dus No. 370/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 371/PL-430/2009 tanggal 5 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 372/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 373/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 47 Dus No. 374/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 53 Dus No. 375/PL-430/2009 tanggal 6 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 376/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 377/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 55 Dus No. 378/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 379/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 37 Dus No. 380/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 21 Dus No. 381/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa |

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | biskuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 382/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 383/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 384/PL-430/2009 tanggal 7 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 23 Dus No. 385/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 45 Dus No. 386/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 24 Dus No. 387/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 388/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 389/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 390/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 391/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 29 Dus No. 392/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 393/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa biskuit MP-ASI sebanyak 16 Dus No. 394/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Bukti Barang Keluar (BBK) berupa Biskuit MP-ASI sebanyak 34 Dus No. 395/PL-430/2009 tanggal 8 Oktober 2009. |
| | (1) satu lembar Hasil Pemantauan Status Balita Kota Serang Tahun 2009. |
| | (1) Satu lembar Hasil Pemantauan Status Balita Kota Serang Tahun 2010. |
| | (1) satu lembar Fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang No. 027/2549.2/ Dinkes/X/2009, Barang MP-ASI Volume 156 dus x 56 bungkus. |
| | 1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Banten Girang. |
| | (1) Satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133 / |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Ciracas. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/ 3133/ binkemas/XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Curug. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Kasemen. |
| | (1) lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Kilasah. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Rau. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Serang Kota. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Singandaru. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Taktakan. |
| | (1) satu lembar Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 444/3133/ binkemas/ XI/2009 tanggal 24 Nopember 2009 diserahkan kepada Puskesmas Walantaka. |
| | (1) satu lembar fotocopy Berita Acara Penyerahan Barang No. 027/2549.2/ Dinkes/X/2009 Jenis Barang MP-ASI Volume 22.590 bungkus. |
| | (1) satu lembar daftar tanda terima MP-ASI Dinas Kesehatan Kota Serang Periode Oktober – Desember 2009. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 01/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Banten Girang. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 02/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Ciracas. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 03/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Curug. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 04/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Kasemen. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 05/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Kilasah. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 06/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Rau. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 07/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Serang Kota. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 08/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Singandaru. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 09/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Taktakan. |
| | (1) Satu lembar surat bukti barang keluar (SBBK) No. 10/SBBK/MP-ASI/ X/2009 diserahkan kepada Puskesmas Walantaka. |
| | |

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat alokasi distribusi MP ASI Biskuit dana APBD Prov. Banten tahun 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Status gizi balita per Puskesmas Kab. Tangerang berdasarkan BPB Agustus 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 0200/117/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Rajeg tanggal 23-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/115/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Sepatan tanggal 22-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/114/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Balaraja tanggal 21-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/113/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Pagedangan tanggal 21-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/107/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Salemban Jaya tanggal 16-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/100/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Teluk Naga tanggal 16-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/102/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kosambi tanggal 15-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/99/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Tegal Angus tanggal 14-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/97/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mauk tanggal 11-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/93/Dinkes/2009 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kronjo tanggal 11-12-2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat alokasi biskuit MP ASI (<i>Buffer stock</i>) dana APBD Prov. Banten tahun 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/71/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mauk tanggal 06-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/70/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Salemban Jaya tanggal 06-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/67/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kresek tanggal 05-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/66/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Jalan Emas tanggal 05-07-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | 028/65/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Cikupa tanggal 22-06-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/61/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Sindang Jaya tanggal 05-06-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/59/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Jalan Emas tanggal 25-05-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/48/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kosambi tanggal 17-05-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/44/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kemeri tanggal 05-05-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/31/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Pagedangan tanggal 16-04-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/26/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Kronjo tanggal 17-03-2010. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) No. 028/25/Dinkes/2010 gudang Dinkes Kab. Tangerang unit Puskesmas Mekar Baru tanggal 15-03-2010. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Kampung sawah 878 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat 1.017 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Serpong 3.028 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Jagung 2.336 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Setu 1.484 rol tanggal 26 Nopember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pamulang 7.470 rol tanggal 5 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Aren 3.600 rol tanggal 5 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Jura Mangu 3.780 rol tanggal 5 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat Timur 4.837 rol tanggal 15 Desember 2009. |
| | Berita Acara Serah terima barang Dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ke Puskesmas Jombang 2.970 rol tanggal |

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | 15 Desember 2009. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat Timur 1.238 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pamulang 1.898 rol tanggal 21 Mei 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Jura Mangu 968 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Ciputat 259 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Kerangga 231 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Jombang 761 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Jagung 619 rol tanggal 22 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Kampung Sawah 224 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Setu 229 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Pondok Aren 408 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Serpong 788 rol tanggal 22 Maret 2010. |
| | Surat Bukti Barang Keluar dari Dinas Kesehatan Tangerang Selatan ke Puskesmas Parigi 513 rol tanggal 24 Maret 2010. |
| | Surat Pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Kota Tangerang Selatan sebanyak 212 Dus. |
| | Surat Pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kota Tangerang Selatan sebanyak 11500 Box. |
| | Surat Pengiriman barang dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kota Tangerang Selatan sebanyak 9400 Box. |
| | Fotocopy surat pengiriman MP-ASI Nomor.444/2485.a/Kes/IX/2009 Tanggal 28 September 2009 dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten kepada Kepala Dinas kesehatan Kota Tangerang. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karang Tengah sebanyak 1.260 roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas tajur sebanyak 900 roll tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Ciledug sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pondok Bahar sebanyak 720 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pedurenan sebanyak 450 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kunciran sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Panunggangan sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gondrong sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Ketapang sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipondoh sebanyak 1.350 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Gaga sebanyak 2.700 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 900 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Plawad sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tanah Tinggi sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Sukasari sebanyak 900 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pasar Baru sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawaci Baru sebanyak 1.440 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cibodasari sebanyak 900 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jalan Baja sebanyak 1.800 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Bugel sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gembor sebanyak 2.340 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Benda sebanyak 1.080 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jurumudi Baru sebanyak 1.350 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Neglasari sebanyak 1.260 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kedaung Wetan sebanyak 2.160 Roll. Tanggal 30 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jatiuwung sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pabuaran Tumpang sebanyak 720 Roll. Tanggal 29 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah |

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 720 Roll. Tanggal 3 November 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipandu sebanyak 990 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Larangan Utara sebanyak 540 Roll. Tanggal 28 Oktober 2009. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 560 Roll. Tanggal 17 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Periuk Jaya sebanyak 560 Roll. Tanggal 3 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawachi Baru sebanyak 150 Roll. Tanggal 30 Pebruari 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Karawaci Baru sebanyak 448 Roll. Tanggal 24 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 280 Roll. Tanggal 6 Juni 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Batu Ceper sebanyak 168 Roll. Tanggal 25 Pebruari 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Gaga sebanyak 250 Roll. Tanggal 21 September 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kedaung Wetan sebanyak 448 Roll. Tanggal 6 Juni 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tanah Tinggi sebanyak 448 Roll. Tanggal 2 Juni 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Poris Plawad sebanyak 560 Roll. Tanggal 21 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Pabuaran Tumpeng sebanyak 250 Roll. Tanggal 3 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cibodasari sebanyak 438 Roll. Tanggal 24 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipandu sebanyak 448 Roll. Tanggal 14 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Benda sebanyak 560 Roll. Tanggal 21 Mei 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Cipondoh sebanyak 400 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jatiuwung sebanyak 500 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Kunciran sebanyak 60 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Gembor sebanyak 560 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Jurumudi Baru sebanyak 448 Roll. Tanggal 26 April 2010 |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Larangan Utara sebanyak 500 Roll. Tanggal 23 April 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|---|
| | unit Puskesmas Panunggangan sebanyak 500 Roll. Tanggal 2 Maret 2010. |
| | Bukti Barang dari daerah/unit dinas kesehatan kota Tangerang kepada daerah unit Puskesmas Tajur sebanyak 200 Roll. Tanggal 29 Maret 2010. |
| | Satu lembar surat Pengiriman MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/B.V.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (Asli). |
| | Satu lembar surat Permintaan kebutuhan Dinkes Provinsi Banten dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.01.0113/7989/2009 tanggal 1 Januari 2009 (Asli). |
| | Satu lembar surat Permintaan MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (Asli). |
| | Satu lembar surat permohonan bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta lampirannya dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 09/3611/Kes/XI/2009 tanggal 25 November 2009 (fotocopy). |
| | Satu bundel Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI dan lampirannya Nomor HK.03.05/BI.3/25/2009 tanggal 6 Januari 2009 dari Departemen Kesehatan RI (fotocopy). |
| | Satu Surat Keputusan Direktur Bina Gizi Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI dari Departemen Kesehatan RI Nomor HK.03.05/BV/545/09 tanggal 11 Februari 2009 (fotocopy). |
| | Satu lembar surat Pengiriman MP-ASI Buffer Stock dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/4395/2009 tanggal 4 Desember 2009 (legalisir). |
| | Satu bundel Dokumen pelaksanaan pengadaan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) (Ulang II) Tahun 2009 dari Direktorat Bina Gizi Masyarakat Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2009. |
| | Satu lembar Surat Pengiriman MP-ASI dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/320/2010 tanggal 25 Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat permohonan permintaan MP-ASI dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten Nomor 444/0337/Kes/I/2010 tanggal 25 Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat permintaan MP-ASI dari Departemen Kesehatan RI Nomor KS.00.01/BV.4/320/2010 tanggal 25 Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat Jalan Pengiriman MP-ASI Buffer Stock (Biskuit) Nomor Depkes KS.00.01/BV.4/2010 tanggal Januari 2010. |
| | Satu lembar Surat Jalan pengiriman MP-ASI Buffer Stock (Biskuit) tanggal Januari 2010. |
| | Satu Buku Panduan Pengelolaan MP-ASI Buffer Stock dari Kementerian Kesehatan RI Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Direktorat Bina Gizi Masyarakat Tahun 2010. |
| | Satu Buku Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pengelolaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Tahun 2005. |
| | Berita Acara Serah Terima Biskuit MP ASI tanggal 19 November 2009 yang diserahkan oleh Eli Maria, SH. yang diterima oleh Hidayat Juasa berikut Tanda Terimanya. |
| | Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Dinkes Kab. Lebak kepada 39 (tiga |

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | |
|--|--|
| | puluh sembilan) Puskesmas di Kab. Lebak. |
| | Berita Acara Penyerahan Barang MP-ASI vol 156 dus dari Dinkes Prop. Banten Nomor 027/2572.c/Dinkes/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang diterima oleh Titi S Ikna, SKM. |
| | Berita Acara Penyerahan Barang MP-ASI35.010 box dari Dinkes Prop. Banten Nomor 027/2572.c/Dinkes/X/2009 tanggal 5 Oktober 2009 yang diterima oleh Titi S Ikna, SKM. |
| | 2 (dua) lembar alokasi distribusi biskuit MP-ASI TA 2009 Sumber APBD Provinsi 15 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh Kadinkes Kab. Lebak. |
| | Surat No. 011/NTRN/X/08 Hal. Pesanan Biskuit MP-ASI atas nama Tata Sudita, M.Kes. |
| | 1 (satu) lembar faktur pembayaran pesanan biskuit MP-ASI dari PT Prima Indo Meal No. 006/F/PIM/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009. |
| | Surat Jalan No. 055 pengiriman barang biskuit MP-ASI dari CT Prima Indo Mael kepada Bkp Tata Kab. Lebak tanggal 6 Desember 2009. |
| | Surat Pengiriman barang biskuit MP ASI dari CV Baskara Adi Perkasa kepada Dinkes Kab. Lebak sebanyak 380 dus + 30 pak = 21310 kotak yang diserahkan oleh Muslimin. |
| | Surat Perintah Pengeluaran Barang dari Dinkes Kab. Lebak kepada 37 (tiga puluh tujuh) Puskesmas di Kab. Lebak. |
| | 6 (enam) sachet Biskuit MP-ASI berlogo Depkes Bakti Husada yang di produksi oleh PT Gizindo Primanusantara, Padalarang 40553 Indonesia untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI Tahun Anggaran 2008 dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 610110136188. |
| | 4 (empat) sachet Biskuit MP-ASI berlogo Depkes Bakti Husada yang di produksi oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Solo-Indonesia untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat Depkes RI dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM MD 210111002335. |
| | 3 (tiga) sachet Biskuit MP-ASI berlogo Depkes RI Bakti Husada yang di produksi oleh PT Khong Guan Biskuit Factory Indonesia Ltd untuk Direktorat Bina Gizi Masyarakat dan Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Depkes RI dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 210109337042. |
| | 4 (empat) sachet Biskuit MP-ASI tanpa logo dan bertuliskan Dinkes Provinsi Banten TA 2009 yang di produksi oleh PT GNF Tangerang Indonesia dengan berat bersih 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 227110003846. |
| | 1 (satu) buah kardus MP-ASI berisi 56 sachet masing-masing 120 gram No. Reg. BPOM RI MD 210111002335 berlogo Dinkes Bakti Husada yang bertuliskan makanan pendamping ASI Biskuit hanya untuk anak usia 12-24 bulan di produksi oleh PT Tiga Pilar Sejahtera Solo-Indonesia. |
| | 1 (satu) buah kardus MPASI berisi 50 sachet masing-masing 120 gram yang bertuliskan Makanan Pendamping ASI Dinkes Provinsi Banten TA 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy rekapitulasi distribusi MP-ASI Anggaran APBD Tahun 2009 dan dilegalisir oleh Kadis Kesehatan Provinsi Banten. |
| | 1 (satu) bundel fotocopy laporan rincian realisasi fisik dan keuangan kegiatan APBD Dinas Kesehatan Provinsi Banten TA 2009 dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 dan dilegalisir oleh Kadis Kesehatan Provinsi Banten. |
| | 1 (satu) bundel fotocopy peraturan Gubernur Banten No. 40 Tahun 2008 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| | tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten TA 2009. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi No.0143 dari Drs. S. Hadi Sucipto kepada Aminudin (PT Gizi Nusantara Food) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran tahap pertama pemesanan Biskuit MP-ASI sebanyak 337.500 Kotak. |
| | 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran No. 023/SPH/III/2009 Tanggal 2 Maret 2009 kepada CV Baskara Adi Perkasa dari Moh. Saleh (PT Berlian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat). |
| | 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima pembayaran dari CV Baskara Adi Perkasa Tanggal 7 Oktober 2009 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Moh. Saleh (PT Berlian Majus, Cempaka Putih Jakarta Pusat). |

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 13 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, S.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Anggota-Anggota:
ttd./MS. Lumme, S.H.
ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H

Ketua,
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 1517 K/Pid.Sus/2014

